



"Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan fungsi pemantauan secara baik dengan terus berkoordinasi dengan semua stakeholder di provinsi DKI Jakarta selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Mengutamakan peran pengawasan partisipatif, Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu melakukan pemantauan secara profesional, dalam hal pengawasan dengan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara, dugaan pelanggaran undang-undang lainnya seperti peraturan ASN, TNI Polri serta menyelesaikan sengketa proses dalam Pemilu Tahun 2019."

Abhan, S.H., M.H. (Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022)

"Tidak mudah mengelola pengawasan pemilu di ibu kota yang kompleks dan penuh tantangan. Karakteristik yang sangat beragam dalam budaya multikulturalisme mengharuskan jajaran pengawas pemilu lebih sigap dan cekatan. Apa yang ditunjukkan jajaran pengawas pemilu DKI Jakarta selama pemilu 2019 menunjukkan budayanya kompetensi dan kapasitas yang mumpuni dalam tata kelola pengawasan pemilu. Kinerja dan prestasi Bawaslu DKI dikuatkan pula dengan pemahaman dan perilaku etika penyelenggara pemilu yang terukur dan berintegritas. Selamat untuk Bawaslu DKI Jakarta."

Prof. Muhammad, S.IP., M.Si. (Ketua Bawaslu RI Periode 2012-2017, Anggota DKPP RI Periode 2017-2022)



"Disadari bahwa tidaklah mudah mengelola pengawasan pemilu di pusat ibukota negara yang kompleks, dinamis dan penuh tantangan dengan karakteristik yang sangat beragam dalam ragam demokrasi yang sangat multikulturalisme, maka tantangan mengharuskan jajaran pengawas pemilu harus kreatif, berani dan cekatan. Kinerja dan prestasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dikuatkan pula dengan kemampuan, pemahaman dan perilaku etik penyelenggara pemilu yang terukur dan berintegritas. Selamat untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah berbuat dan mencatat dirinya dalam sejarah perjalanan demokrasi dengan berbagai terobosan luhur dalam menggapai kemajuan pemilu bagi semua."

Prof. Dr. Masari Umar, SH., M.Si., Ph.D. (Rektor Universitas Bina Chaidan Jakarta)

"Selamat untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang sudah berkinerja maksimal dan cukup substantif menyelesaikan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 dan Pemilu Tahun 2019. Dengan semua kekuatan dan kekurangan yang ada, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mampu merampungkan tugas-tugasnya dengan baik. Posisi Jakarta sebagai ibukota Indonesia menyaratkan Bawaslu bekerja secara profesional, efektif, independen, dan tidak partisan. Modalitas tersebut yang membuat Bawaslu dipercaya publik. Kepercayaan publik diperlukan untuk mendukung kerja Bawaslu lebih baik. Dengan itu pula sinergi Bawaslu dan masyarakat dapat terbangun dengan memadai untuk menyelesaikan pemilu-pilkada."

Prof. R. Siti Zubri, MA., Ph.D. (Peneliti LIPI)



CAKRAWALA
JOGJAKARTA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PILKADA DAN PEMILU
PROVINSI DKI JAKARTA

ISBN 978-623-7342-06-7



MENGAWAL DEMOKRASI, MENEGAKKAN KONSTITUSI

Potret di Balik Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta



MENGAWAL DEMOKRASI MENEGAKKAN KONSTITUSI

Potret di Balik Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PILKADA DAN PEMILU
PROVINSI DKI JAKARTA

MENGAWAL DEMOKRASI MENEGAKKAN KONSTITUSI

Potret di Balik Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MENGAWAL DEMOKRASI MENEGAKKAN KONSTITUSI

Potret di Balik Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

**Muhammad Jufri
Sitti Rakhman
Puadi
Siti Khopipah
Mahyudin
Irwan Supriadi Rambe
Burhanuddin**

C | KRAWALA
JOGJAKARTA

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

MENGAWAL DEMOKRASI MENEGAKKAN KONSTITUSI

Potret di Balik Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Cetakan I Desember 2019
xii+95 hlm.; 15,5 cm x 23 cm
ISBN : 978-623-7362-06-7

Penanggung Jawab:

Muhammad Jufri
Sitti Rakhman
Puadi
Siti Khopipah
Mahyudin
Irwan Supriadi Rambe
Burhanuddin

Penulis:

Muhammad Jufri
Sitti Rakhman
Mahyudin
Puadi

Editor:

Dr. Bachtiar, SH., MH
Bahrur Rosi, SH

Layout:

Eko Taufiq

Desain Cover:

Akanta Muhammad

Gambar Cover:

(www.freepik.com)

Penerbit :

CV. CAKRAWALA

Rejowinangun KG I/385, RT. 27 RW 09 Kotagede Yogyakarta

Telp. : 0818-0403-0742

Email : samaraoffset@yahoo.com

Bekerjasama dengan :

BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 52-53, RT/RW: 3/4 , Cikoko, Kec. Pancoran,

Kota Jakarta Selatan, 12770

Telepon/Fax : 021-6459767

Email : bawasludki@yahoo.co.id

PENGANTAR

Pengawasan pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia guna mewujudkan cita pemilu sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, be-bas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi tolak ukur dan percontohan bagi suksesnya pengawasan Pemilu 2019 di Indonesia. Kerja-kerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan Pemilu harus bisa mewujudkan keadilan pemilu bagi seluruh peserta pemilu dan publik secara umum.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan fungsi pencegahan secara baik dengan terus berkoordinasi dengan semua *stakeholder* di provinsi DKI Jakarta selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Menguatkan peran pengawasan partisipatif, Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, melakukan penindakan secara profesional, dalam hal penanganan dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara, dugaan pelanggaran undang-undang lainnya seperti netralitas ASN, TNI/Polri serta menyelesaikan sengketa proses dalam Pemilu Tahun 2019.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta harus mampu mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik bagi pelaksanaan Pemilu dimasa mendatang.

Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022

ABHAN

KATA PENGANTAR

Demokrasi merupakan bentuk dari paham kebebasan (*liberalism*) yang masuk ke dalam dunia politik. Hal itulah membuat demokrasi mencakup konsep kebebasan (*freedom*) dan konsep kesetaraan (*equality*). Pada kedua konsep tersebut, persyaratan-persyaratan kedaulatan rakyat meliputi aspek kebebasan berbicara-berpendapat, kebebasan berkumpul-berserikat dan kebebasan memerintah-yang diperintah. Berkaitan ketiga persyaratan tersebut, Negara demokrasi memiliki ciri atas 4 (empat) hal: (1) kebebasan pers sebagai saluran bagi kebebasan dalam berbicara-berpendapat; (2) partisipasi politik yang bermakna sebagai saluran bagi kebebasan dalam berkumpul-berserikat; (3) pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif sebagai saluran bagi kebebasan dalam memerintah-yang diperintah; (4) pemerintah yang tergantung pada suatu majelis (parlemen) sebagai kebutuhan minimum.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri utama sistem politik demokratis. Melalui pemilihan umum sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Pemilu memberikan peluang terjadinya pergantian kepemimpinan dan/atau wakil rakyat berlangsung secara damai dan demokratis.

Pada dasarnya, prinsip demokrasi yang utama adalah kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian dalam sistem demokrasi, rakyat menempati posisi yang sangat penting. Hal tersebut terkait dengan prinsip kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Semua rakyat dalam sistem demokrasi memiliki persamaan terkait dengan haknya sebagai warga negara dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Hak-hak tersebut juga termasuk hak untuk menentukan para pemimpin negara. Penghormatan untuk hal tersebut diwujudkan dalam suatu proses yang disebut pemilu. Arah penyelenggaraan pemilu harus dapat mengayomi dan mewartakan semua hak-hak politik warga Negara dan memilih sesuai dengan prinsip kesetaraan, *one person, one vote, one value* (OPOVOV) dan prinsip-prinsip keadilan politik.

Sebagai Institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan Pemilu, tidak terkecuali Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang salah satu peran tersebut adalah (1) Menegakkan Integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu, (2) mewujudkan pemilu yang demokratis, (3) memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung umum, bebas dan rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh, apalagi pemilu tahun 2019 ini pertama kali bangsa Indonesia melaksanakan pemilu yang bersamaan antara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga butuh pengawasan ekstra.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tugas Bawaslu, Khususnya Bawaslu Prov. DKI Jakarta secara umum terbagi menjadi dua yakni, (a) Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya mencegah sedini mungkin (*early warning system*) terhadap potensi pelanggaran, dan (b) melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara tepat dan cepat atas temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu

Pengalaman Bawaslu Prov. DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan pada pemilu-pemilu sebelumnya baik pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi pelajaran penting guna meningkatkan peran strategis Bawaslu itu sendiri, Bawaslu Prov. DKI Jakarta menyadari masih banyak kekurangan dari berbagai aspek namun demikian ikhtiar dan upaya memaksimalkan fungsi dan peran pengawasan pemilu khusus di Prov. DKI Jakarta tetap dilakukan baik dari aspek Sumber Daya Manusia dan juga strategi-strategi lainnya.

Buku ini disusun guna menampilkan potret kinerja Bawaslu Prov. DKI Jakarta dalam Pemilu 2019 secara utuh. Publik berhak tau bagaimana kerja-kerja pengawas pemilu. tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu

Bawaslu Prov. DKI Jakarta beserta dengan jajarannya dalam memberikan dukungan dan masukannya dan akhirnya seraya mengharap Rahmat dan Ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kedepannya Bawaslu Prov. DKI Jakarta menjadi lebih baik.

Muhammad Jufri, S.Sos. M.Si

Ketua

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
PENDAHULUAN	1
PENGUATAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU	
<i>Muhammad Jufri.....</i>	3
SRIKANDI PEMILU: PEREMPUAN MENGAWASI & MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU	
<i>Sitti Rakhman, SP,MM.....</i>	19
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019	
<i>Mahyudin, SH., MH.....</i>	55
KINERJA PENINDAKAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA	
<i>Puadi.....</i>	77

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam hal ini Bawaslu Prov. DKI Jakarta adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu Prov. DKI Jakarta yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu Prov. DKI Jakarta juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 tentang Pemilihan Umum sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Berbeda dengan sengketa pada pilkada, dalam Pemilu sengketa proses pemilu di Bawaslu bisa dilakukan proses mediasi sebelum dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk mengeluarkan putusan sengketa. Sengketa proses pemilu di Bawaslu harus diselesaikan selama 12 hari. Semua proses dalam penyelesaian sengketa, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa, memverifikasi secara formal, melakukan mediasi, adjudikasi, sampai pada memutus penyelesaian sengketa, harus dilakukan secara cepat agar tidak lewat dari 12 hari.

Ada momen historis saat Bawaslu Provinsi dengan tugas barunya menetapkan John Muhammad lolos dalam verifikasi awal pendaftaran calon anggota DPD Dapil DKI Jakarta dalam Pemilu 2019 yang sebelumnya sempat dinyatakan gagal verifikasi. KPU Prov. DKI Jakarta menaati hal itu dan akhirnya menindaklanjuti putusan Bawaslu Prov. DKI Jakarta. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu Prov. DKI Jakarta berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas.

PENGUATAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Muhammad Jufri
(Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

I. Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).

Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri. Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa.

Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan model

sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah. Masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan seperti ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu di masa yang akan datang.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Dimana dalam amar putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut, MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019.

Putusan MK merupakan putusan final, bagian yang menarik dari amar putusan MK tersebut adalah pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan pada pemilu 2019 mengingat pelaksanaan persiapan pemilu 2014 waktu itu sudah mulai berjalan. Pemilu serentak 2019 dilaksanakan pada bulan April 2019 menjadi sejarah Indonesia untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara bersamaan dimana dalam satu 1 (hari) rakyat memilih presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten kota.

Pemilu serentak 2019 tentu menjadi tantangan dan peluang bagi seluruh elemen bangsa dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Pemilu serentak 2019 ini diperlukan SDM yang kuat dan kesungguhan dari pemerintah dan anggota parlemen untuk tidak terjebak dalam permainan politik yang oportunistik dan pragmatis, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 harus menjadi referensi sistem pemilu baru di Indonesia.

Pengawasan pemilu muncul pada zaman era 1980-an, yakni pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali di Indonesia yakni pada tahun 1955 dalam pemilu pertama di Indonesia ini memang belum dikenal tentang pengawasan Pemilu. Pada tahun 1982 Undang-undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Kelembagaan Pengawas Pemilu mulai muncul pada Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Pemilu 1982 banyak komplensasi terhadap adanya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu pada Pemilu 1977 sangat masif.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pasal 4 point (d) menyebutkan bahwa Pengaturan Penyelenggaraan

Pemilu bertujuan untuk memberikan kepastian Hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu. Dan pasal 97 point (a) Bawaslu Provinsi Bertugas melakukan Pencegahan dan Pinindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

II. PENENGAHAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU

Undang-Undang Pemilu mengatur tentang penyelesaian pelanggaran pidana pemilu. Berbeda dengan pelanggaran administrasi yang temuan dan laporannya direkomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti, maka pola penyelesaian pelanggaran pidana diselesaikan Bawaslu bersama pihak kepolisian dan kejaksaan dalam satu forum bersama yang dikenal dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Proses penyelesaian pelanggaran pidana berawal dari temuan dan atau laporan dari masyarakat ke Bawaslu beserta jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Kepolisian Pasal 476 ayat berbunyi:

Pasal 476 (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 480 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Proses yang terjadi sebagaimana dalam Pasal 480 ayat 1-2 merupakan tahapan pengkajian dan identifikasi tentang laporan dari Bawaslu tersebut. Dalam tahapan tersebut, pihak Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menyamakan persepsi dengan pelanggaran yang ditemukan dan dilaporkan. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan pemilu	Laporan	Temuan	Diteruskan ke Polisi	Dihentikan Polisi	Dilanjutkan kepolisian	Diteruskan ke Kejaksaan	Dihentikan Kejaksaan	Diteruskan ke Pengadilan	Dipurus pengadilan
Pemutakhiran Data Pemilih	1	2	3	2		1	1	0	0
Pencalonan	8	2	10	6	3	3	1	2	2
Kampanye	70	35	105	69	36	35	5	30	29
Pemungutan suara	18	19	37	13	19	19	1	16	13
Rekapitulasi suara	19	46	65	46	15	15	1	10	12

Dalam catatan Bawaslu atas data pelanggaran pidana pada tahapan Pemungutan suara dan penghitungan suara di atas bahwa Data pidana pemilu di atas banyak didominasi surat suara tertukar yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai dan pelanggaran penggelembungan suara. Banyaknya pelanggaran tersebut dihentikan oleh Kepolisian dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu tidak mempunyai upaya paksa seperti 1) penahanan; 2) pemanggilan paksa; 3) penggeledahan; dan penangkapan. Masyarakat cenderung abai terhadap undangan klarifikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu.

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa secara kuantitas, jumlah laporan dan temuan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu sesungguhnya cukup signifikan. Namun pada prakteknya banyak jumlah pelanggaran yang diteruskan ke Polisi dan kejaksaan tidak banyak yang lolos untuk disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri. Pertanyaannya, apakah yang mempengaruhi begitu kecilnya jumlah pelanggaran pemilu yang berhasil disidangkan dan diputus oleh Pengadilan? Menurut analisa Bawaslu dalam laporan hasil pengawasan 2014 yang lalu bahwa Efektifitas Sentra Gakumdu khususnya unsur Kepolisian dan Kejaksaan menjadi faktor banyaknya pelanggaran yang dihentikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Pergantian dan mutasi ditubuh kepolisian membuat polisi yang menangani di sentra gakkumdu berbeda dengan polisi yang menangani di tingkat penyidikan. Banyak kasus terhenti dikarenakan Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan latar belakang banyak yang tidak berlatarbelakang Sarjana Hukum.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan minimnya laporan dugaan pelanggaran yang dapat diteruskan Bawaslu untuk diproses di tingkat penyidikan dan penuntutan; pertama, kualitas laporan. Sebagaimana disinggung di atas bahwa waktu yang terbatas dapat menjadi salah satu tantangan bagi pelapor untuk memastikan laporannya telah memenuhi aspek formil dan materi sebuah laporan.

Faktor berikutnya adalah soal independensi dan kemandirian Sentra Gakumdu dalam merespon dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemilu yang melibatkan kepentingan politik besar. Kualitas kontestasi pilpres lebih kuat dan besar daripada kontestasi di Pileg sehingga daya dan bobot politik dari dugaan pelanggaran pidana pada level Pilpres juga lebih tinggi sehingga memerlukan kualitas independensi yang harus tinggi.

Sentra Gakumdu seperti sekarang memiliki 2 (dua) persoalan mendasar. Pertama, soal kapasitas dan profesionalitas unsur Bawaslu yang duduk di sentra Gakumdu yang memiliki keterbatasan dalam pengujian pelanggaran aspek pidana mengingat latar belakang unsur Bawaslu yang bukan penyidik dan penyelidik. Kedua, keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik dan penyelidik yang masih mewakili instansi

masing-masing mengurangi aspek obyektifitas dalam pengujian sebuah pelanggaran.

Oleh karena itu sebagai upaya perbaikan sistem pengawasan ke depan, sebaiknya Undang-undang Pemilu dan pilkada mengatur agar penyelesaian pelanggaran pidana sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Perlunya perbaikan pengaturan terkait sistem penegakan hukum pidana Pemilu dengan memperkuat kewenangan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga tidak ada lagi frasa sebagaimana dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 bahwa meneruskan ke instansi yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Bawaslu secara institusi memiliki kewenangan untuk menerima dan menemukan laporan pelanggaran pidana pemilu dan Bawaslu sendiri yang menyelidiki dan menyidik setiap adanya pelanggaran pidana. Untuk mendukung dan memperkuat kewenangan baru tersebut, maka sumber daya manusia di Bawaslu harus di tingkatkan termasuk merekrut SDM yang memiliki kapasitas dan pengalaman penyelidikan dan penyidikan, baik itu berasal dari kalangan masyarakat sipil maupun dari kepolisian dan kejaksaan. Anggota kepolisian dan kejaksaan yang bergabung dalam Bawaslu dengan kewenangan baru tersebut maka statusnya sementara non aktif sebagai polisi dan jaksa karena keberadaannya di Bawaslu tidak merepresentasikan sebagai perwakilan kepolisian dan kejaksaan namun sebagai warga negara yang bekerja secara professional di Bawaslu dan menegakkan hukum pemilu khususnya dalam menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu.

Rekapitulasi Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu 2019

No	Wilayah	Dugaan Pelanggaran			Bukan Pelanggaran	Pelanggaran						
		Temuan	Laporan	Jumlah		Administrasi	Pidana				Esk	Lainnya (ASN)
							Jumlah	Vanis PN	SP3	V. Bebas		
1	PROVINSI DKI	1	27	28	23	4	1	0	1	0	0	0
2	JAKARTA TIMUR	13	3	16	14	0	2	0	2	0	0	2
3	JAKARTA BARAT	2	12	14	13	0	1	1	0	0	0	1
4	JAKARTA UTARA	15	7	22	17	0	5	3	1	1	0	1
5	JAKARTA SELATAN	5	5	10	9	0	1	1	0	0	0	0
6	JAKARTA PUSAT	9	3	12	10	0	2	1	1	0	0	0
7	KEPULAUAN SERIBU	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		46	57	103	87	4	12	6	5	1	0	4

Rekapitulasi Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

Data penanganan pelanggaran Pidana dan Administrasi pemilu 2019 yang sudah ingkrah di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

NO	PROVINSI	Kab/Kota	No Registrasi Laporan	No LP Kepolisian	Pasal yang dilanggar	No Putusan	Terdakwa	Amar Putusan	Status Putusan
1	DKI Jakarta	Jakarta Utara	001/TM/PL/PP/Kec.Kelapa Gading/12.05/IX/2018	LP/01/X/2018/PMI/RESJU	Pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.	1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.	DAVID H. RAHARDIA	Pidana Penjara 6 (Enam) Bulan dan Denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), pidana tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan	Inkrah
2	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	05/TM/PL/Kota/12.01/X/2018	1856/K/VI/2018/Restro Jak-Pus	Pasal 523 ayat 1 juncto pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana	1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst	MANDALA ABADI Alias MANDALA dan LUCKY ANDRIYANI Alias KIKI	Pidana penjara masing-masing terhadap mereka terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidier masing-masing selama satu bulan kurungan.	Inkrah
3	DKI Jakarta	Jakarta Barat	001/LP/PL/PP/Kota/12.02/X/2018	LP/01/K/X/2018/PMI/RESTRO JAK BAR	Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 493 juncto Pasal 280 ayat 2	2171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br.	DRS. H. MOH. ARIEF MM., MPD.	Pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan, dan Denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) masa percobaan 8 (Delapan) bulan	Inkrah
4	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	001/TM/PL/Kota/12.03/XI/2018	LP/2424/K/XII/2018/RS	Pasal 523 ayat 1 juncto pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana	14.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel	MANDALA ABADI Alias MANDALA	Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan, dan Denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), subsidier 1 (Satu) bulan kurungan	Inkrah
5	DKI Jakarta	Jakarta Utara	003/TM/PL/PP/Kec.Cilincing/12.05/I/2019	LPB/03/K/VI/2019/PMI/RESJU	Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.	NURHASANUDIN BIN H. ARSYAD DAN SYAIFUL BACHRI BIN JAKA SONATA	Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Inkrah
6	DKI Jakarta	Jakarta Utara	011/TM/PL/PP/ Kec. Pademangan/12.05/I/2019	LPB/04/K/VI/2019/PMI/RESJU	Pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	701/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	IVAN VALENTINO	Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	Inkrah
7	DKI Jakarta	Jakarta Utara	006/LP/PL/Kota Utara/12.05/V/2019 & 007/LP/PL/Kota Utara/12.05/V/2019	LPB/06/K/VI/2019/PMI/Resju	Pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	PPK KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA (Alim Sorl, dkk)	Bebas dari dakwaan	Inkrah

NO	PROVINSI	Kab/Kota	No Registrasi Laporan	No LP Kepolisian	Pasal yang dilanggar	No Putusan	Terdakwa	Amar Putusan	Status Putusan
8	DKI Jakarta	Jakarta Utara	006/LP/PU/Kota Utara/12.05/ 007/LP/PU/Kota Utara/12.05/V/2019	Jakarta & UPB/05/K/V/2019/PMU Jakarta Resju	Pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	818/Pid.Sus/2019 PN.JK.Utr	PPK.KECAMATAN CLUNGING JAKARTA UTARA (bedurrahman, dkk)	Bebas dari dakwaan	Inkras

Data Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019

No	Pelapor	Terlapor	Uraian (Pokok Pelaporan)	Pokok Permohonan	Keterangan
1	John Muhammad Suaidy	John Muhammad Suaidy	terkait dengan keputusan KPUD yang tidak meloloskan syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta atas nama John Muhammad Suaidy	Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan dan mengikutkan Peserta Pemilu sebagai caslon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, atas nama John Muhammad Suaidy pada tahapan verifikasi	Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan dan mengikutkan Peserta Pemilu sebagai caslon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, atas nama John Muhammad Suaidy pada tahapan verifikasi
2	Sahroni, SH	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	dugaan pelanggaran administratif Pemilu adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin terhadap adanya pemasangan videotron yang berada di beberapa tempat di jalan-jalan protokol di wilayah Jakarta Pusat	pasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, Taman Tugu Tani Jakarta Pusat, Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, berada pada tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta	bawaslu dki Jakarta memutuskan: menerima laporan dan menolak sebagian dan menyatakan bahwa pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, Taman Tugu Tani Jakarta Pusat, Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, berada pada tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018

No	Pelapor	Terlapor	Uraian (Pokok Pelaporan)	Pokok Permohonan	Keterangan
					Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2019 adalah merupakan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara dan prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu
3	Siti Djaozah	KPUD Jakarta Barat	adanya dugaan pergeseran perolehan suara calon atas Siti Djaozah Partai Kebangkitan Bangsa ke calon lain yang menurut pelapor telah merugikan pelapor sehingga pelapor merasa dirugikan	perubahan hasil pleno rekapitulasi KPUD Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam Rekapitulasi DA 1 Kecamatan Cengkareng perolehan 4.422 suara terhadap hasil rekapitulasi dalam DB 1 KPUD Kota Jakarta Barat perolehan 1.228 suara, terdapat selisih perubahan (3.194) suara dari DA1 Kecamatan ke DB1 Kota Jakarta Barat	Putusan Badan Pengawas Pemilu, Register Laporan No.: 003/ADM/DPDRD/Prov-DKI/V/2019 Memutuskan: 1. Menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cengkareng dapil DKI Jakarta 9 DPRD Provinsi DKI Jakarta. 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan DAA1 Plano DPRD Provinsi di seluruh kelurahan di Kecamatan Cengkareng Dapil 9 DKI Jakarta khusus Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan ketentuan rekapitulasi yang berlaku paling lambat tanggal 20 Mei 2019 dengan mengundang seluruh saksi peserta pemilu DPRD Provinsi dan pengawas pemilu sesuai tingkatan dan selanjutnya melaksanakan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang secara berjenjang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

No	Pelapor	Terlapor	Uraian (Pokok Pelaporan)	Pokok Permohonan	Keterangan
4	perubahan hasil pleno rekapitulasi KPUD Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam Rekapitulasi DA 1 Kecamatan Cengkareng perolehan 4.422 suara terhadap hasil rekapitulasi dalam DB 1 KPUD Kota Jakarta Barat perolehan 1.228 suara, terdapat selisih perubahan (3.194) suara dari DA1 Kecamatan ke DB1 Kota Jakarta Barat	KPUD Jakarta Timur	adanya penambahan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 5 Dapil 5 Jakarta atas nama Thopaz Nugraha Syamsul, sehingga merugikan Caleg Partai Gerindra Nomor urut 10 Dapil 5 Jakarta atas nama H. Mohamad Aly Shobat, SE	adanya penambahan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 5 Dapil 5 Jakarta atas nama Thopaz Nugraha Syamsul,	Putusan Badan Pengawas Pemilu, Register Laporan No.: 004/LP/DPRD/ADM/Prov/12.00/V/2019 Memutuskan: 1. Menerima laporan pelapor untuk sebagian; 2. Menyatakan terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan tata cara procedure dan mekanisme

Berdasarkan tabel di atas dengan mempertimbangkan dan mencermati amar putusan Bawaslu maka dapat dipastikan bahwa kerangka penyelesaian pelanggaran administrasi di atas lebih bernuansa pada persengketaan, yakni sengketa antara warga negara versus warga negara. Padahal hakekat dari pelanggaran administrasi adalah adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak manapun terhadap norma perundang-undangan sehingga penyelesaiannya pun adalah dalam bentuk sanksi atau *punishment* apabila tindakan tersebut terbukti.

Meskipun demikian dalam Undang-Undang Pemilu konstruksi sengketa tata usaha negara masih pada sebatas akibat munculnya surat keputusan dari pejabat tata usaha negara. Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi; Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Apabila dicermati kerangka sengketa yang diatur dalam UU PTUN dan

UU Pemilu memiliki variabel yang sama, yakni: Terdapat warga negara atau peserta pemilu, terdapat pejabat tata usaha negara, yaitu KPU dan ada keputusan tata usaha negara, yakni Keputusan KPU. Dalam UU Pemilu, sengketa proses pemilu dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni Pertama, sengketa proses pemilu yang diputus oleh Bawaslu dan putusan tersebut bersifat final. Kedua, sengketa proses pemilu yang diputus oleh Bawaslu namun putusan tersebut tidak final karena masih dapat diajukan gugatan ke PTUN. Kategori sengketa yang belum final pasca diputus Bawaslu tersebut adalah keputusan KPU yang terkait dengan : a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan kerangka perundang-undangan tersebut penulis berpendapat seluruh laporan yang berbasis pada ketidakpuasan peserta pemilu atas kinerja KPU atau atas keputusan KPU maka pola penyelesaiannya adalah dengan model penyelesaian sengketa bukan pelanggaran administrasi. Oleh karena pengujiannya berbasis sengketa maka Bawaslu dapat melakukan pengujian melalui persidangan ajudikasi dan mengeluarkan sebuah putusan.

Dengan kerangka pemikiran tersebut maka penyelesaian pelanggaran administrasi dapat berjalan secara cepat dan sederhana tanpa harus mempertemukan antara Pelapor dan Terlapor yang melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dalam bentuk mediasi atau ajudikasi lebih tepat diterapkan pada penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu. Pola penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu dengan pola mediasi pada pemilu 2019 sudah berlangsung cukup baik dengan Bawaslu sebagai lembaga banding administratif sebelum penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terhadap legal issue kedua Penulis berpendapat bahwa adanya rumusan kewenangan “memutus” tidak serta merta melahirkan kewenangan bagi Bawaslu untuk menyidangkan sebuah pelanggaran administrasi layaknya sebuah persidangan ajudikasi yang melahirkan putusan. Kata memutus yang dikaitkan dengan pengujian berupa pemeriksaan dalam sebuah persidangan selama ini melekat pada sistem

peradilan murni. Namun bagi Bawaslu yang dalam proses penegakan hukum pemilu peran dan kewenangannya belum sepenuhnya menjadi peradilan murni maka klausul kata “Memutus” tidak harus sepenuhnya dimaknai sebuah persidangan. Namun proses memutus itu juga dapat diperoleh dengan melalui sidang pleno atau rapat tertentu yang pada pokoknya bertujuan untuk mengeluarkan sebuah keputusan.

Perkembangan baru pengujian terhadap pelanggaran administrasi pemilu pada pemilu 2019 melahirkan berbagai khazanah pemikiran dan praktik pengujian administrasi sebagai kontribusi dalam memperkaya referensi model-model penyelesaian persoalan hukum administrasi. Implementasi terhadap pola-pola pengujian tersebut terbuka untuk dievaluasi dan dikoreksi dalam rangka memperbaiki kualitas penegakan hukum pemilu pada pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya.

III. Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Penguatan kewenangan Bawaslu untuk mendorong adanya perubahan struktural di Bawaslu. Setidaknya ada 2 agenda perubahan fundamental di sektor struktur Bawaslu, yakni Bawaslu memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik. Bawaslu didesain memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memiliki kewenangan melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu. Adanya kewenangan menyelidik dan menyidik oleh Bawaslu secara otonom merupakan bagian dari revitalisasi kewenangan Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk mengefektifkan kinerja Bawaslu di bidang pengawasan ketika terjadi pelanggaran pidana di Pemilu maupun pilkada, maka Bawaslu perlu diberi kewenangan memeriksa, menyidiki dan menyelidiki setiap jenis pelanggaran pidana. Kewenangan ini ditujukan sebagai upaya untuk mengeliminasi hambatan kasus yang berhenti di pihak kepolisian dan kejaksaan. Skema penyidikan dan penuntutan memiliki semangat yang sama sesuai dengan norma peradilan Pemilu, yakni sebagai peradilan cepat (*speed trial*). Jadi peserta pemilu, pemilih, dan unsur masyarakat yang tidak puas dapat langsung melapor Bawaslu, untuk kemudian

Bawaslu memproses lebih lanjut dengan meninjau kelayakan kasusnya, melakukan penyelidikan, lalu mengajukan tuntutan ke Pengadilan.

Asas peradilan cepat dalam juga semestinya diadopsi dalam sistem penegakan hukum pemilu. keterlambatan proses penyelesaian perkara bagian dari potret buram penegakan hukum di Indonesia. Peradilan Cepat harus diterapkan karena tahapan pemilu memiliki waktu yang telah ditetapkan dan desain itu hanya dapat dicapai apabila Bawaslu sebagai sub sistem dalam peradilan pidana pemilu dapat menyelesaikan tahapan pemeriksaan dugaan tindak pidana secara cepat. “Belajar dari hampir dua dekade penyelenggaraan Pemilu dan proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa hukum Pemilu, kita bisa menyimpulkan semakin banyak lembaga yang mengelola atau menangani pelanggaran pemilu, menyebabkan ketidak efektifan dari sudut pandang kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan lembaga satu dan yang lainnya bisa melahirkan keputusan yang berbeda untuk subyek sengketa yang sama meskipun secara substansial obyek hukum tiap lembaga berbeda-beda, akhirnya keputusan bahkan bisa saja tumpang tindih.”

Dengan kewenangan ini, Bawaslu berwenang merekrut penyidik dan penyelidik yang professional untuk memperkuat kapasitas Bawaslu tersebut, termasuk anggota kepolisian dan kejaksaan. Pola struktur yang dimaksud di sini menyerupai pola yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan penerapan struktur seperti ini maka diharapkan terdapat pola kerja yang lebih komprehensif dan integrative dan menjamin netralitas dan imparialitas pengawasan pemilu.

KESIMPULAN;

1. Terdapat perkembangan baru dalam pola pengujian administrasi oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini yakni adanya kewenangan untuk menguji pelanggaran administrasi yang berbasis Terstruktur, Massif dan Sistematis, adanya perubahan sistem pengujian yang berbasis di KPU kemudian beralih ke Bawaslu ditandai dengan berakhirnya rezim Rekomendasi serta adanya perkembangan pengujian yang berbasis ajudikasi terhadap pelanggaran administrasi;

2. Terhadap pelanggaran administrasi ringan semestinya tidak perlu dilakukan penyelesaian pelanggaran dengan cara mediasi kedua belah pihak atau bahkan ajudikasi. Namun cukup diselesaikan dengan norma yang mengatur substansi pelanggaran administrasi yang dilaporkan.
3. Kewenangan memutus sebuah pelanggaran tidak secara mutatis mutandis mengharuskan Bawaslu melakukan pengujian dan pemeriksaan dalam bentuk persidangan (ajudikasi)
4. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, diperlukan sistem pengawasan pemilu yang responsif, akuntabel dan Profesional. Untuk itu perlukan perbaikan sistem kepemiluan yang meliputi perbaikan perundang-undangan, pembenahan struktur Bawaslu serta mendorong tumbuhnya kultur pengawasan pemilu di masyarakat.
5. Perbaikan perundang-undangan setidaknya fokus pada 2 isu penting yakni. Pertama, adanya kategorisasi atau pemilihan jenis pelanggaran administrasi yang dapat direkomendasikan ke KPU dan jenis pelanggaran administrasi yang dapat dieksekusi langsung oleh Bawaslu beserta jajarannya. Kedua, menghapus keberadaan Sentra Gakumdu dan melimpahkan kewenangan Sentra Gakumdu tersebut menjadi kewenangan otonom Bawaslu.
6. Untuk pembenahan struktur Bawaslu, untuk memperkuat kapasitas kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran pidana, Bawaslu diberikan kewenangan untuk merekrut penyidik dan penyidik profesional termasuk dari Polisi dan Jaksa

SRIKANDI PEMILU: PEREMPUAN MENGAWASI & MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Sitti Rakhman, SP.,MM
(Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

I. Berkarir di Bawaslu

Pada tanggal 25 Juli 2018, empat orang komisioner tambahan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik dan bertugas, penulis salah satu diantaranya sebagai orang pertama dari empat orang yang lulus dan diterima di Bawaslu DKI Jakarta untuk mengemban tugas periode 2018-2023. Perjuangan yang penulis lewati untuk berhasil menjadi komisioner Bawaslu DKI Jakarta merupakan langkah panjang dan unik. Mengikuti tes tertulis CAT (*Computer Assistant Test*) mendapatkan peringkat kedua, psikotes dan wawancara oleh tim seleksi serta *fit and proper test* (uji kelayakan) oleh Bawaslu RI yang akhirnya ditetapkan sebagai peserta pertama.

Pengalaman sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2009 di KPU Kota Jakarta Timur merupakan modal penulis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas, ditambah lagi dengan pengetahuan dan pengalaman kepemiluan di Komisi II DPR RI, dimana penulis turut mendampingi/asistensi proses perubahan kedua Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Komitmen penulis untuk memberikan sesuatu yang berarti dan bermanfaat dalam kepemiluan, serta bertekad untuk menjadi pemimpin yang mumpuni dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di DKI Jakarta menjadikan penulis bekerja keras untuk menguasai pengetahuan dibidang pengawasan secara lebih komprehensif. Trik belajar tengah malam pukul 02.00 dinihari harus penulis lakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal, terkadang lelah hingga tertidur diatas hamparan sajadah dan tumpukan buku-buku serta makalah yang harus ditamatkan. Alhamndulillah perjuangan ini

membuahkan hasil, Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah tidur dan pasti berlaku adil kepada hambaNya.

Pada tahun 2008 untuk menjadi anggota KPU Jakarta Timur periode 2008-2013, trik pembelanjaran yang sama telah penulis lakukan, membuat catatan-catatan kecil, membandingkan pasal demi pasal dalam setiap undang-undang pemilu, penyelenggara pemilu, kepartaian, mendapatkan berbagai informasi demokrasi, sejarah pemilu untuk dicatatkan dalam pikiran agar mendapatkan hasil tes tertulis yang baik, alhamndulillah pada saat itu lulus menjadi orang pertama dari kelima orang anggota yang diterima di KPU Kota Jakarta Timur. Pengalaman tes ini merupakan guru saya yang paling berharga dalam kepemiluan karena sampai sekarang catatan-catatan kecil itu masih tersimpan rapi yang juga saya pelajari pada saat akan menempuh tes tertulis di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Keberhasilan saya menjadi Anggota Bawaslu DKI Jakarta tidak hanya semata didasari memiliki kemampuan dan kapasitas secara personal tetapi tidak lepas dari peran dan do'a dari orang-orang tercinta suami (H. Ari Pujiatno, SPd.), anak-anak (Risqa Tiara Balqis dan Rizqa Raudha Nursyifa), orang tua (Alm. Abd. Madjid Sigiri dan Alm. Hj. Sitti Hawa), mertua (R. Suhartono dan Martinah), keluarga dan kolega yang selalu mendukung serta terlebih penting adalah kepercayaan yang diberikan oleh Timsel dan pimpinan Bawaslu RI kepada saya untuk mengemban tugas dan amanah sebagai anggota Bawaslu DKI Jakarta, dan ucapan terimakasih saya yang sebesar-besarnya kepada semuanya semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keridhoan Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal a'lam.

II. Penguatan Kelembagaan dan SDM

Pada saat penulis diwawancara oleh ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Prof. Musni Umar menitipkan pekerjaan rumah jika penulis terpilih dan diterima menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yaitu mengenai keterlambatan dalam penerimaan honorarium pengawas *ad hoc*. Tupoksi ini selaras dengan jawaban penulis pada saat *fit and Proper Test* oleh Bawaslu RI, bahwa saya akan mengampuh

divisi SDM, hal ini juga terjawab dengan ditetapkan penulis menjadi koordinator Divisi SDM dalam keputusan rapat pleno pertama di Bawaslu DKI Jakarta sejak ditetapkan menjadi anggota.

Kelembagaan Bawaslu yang kuat secara hirarkis dari Bawaslu RI Provinsi sampai dengan Kabupaten Kota dalam mengemban Tugas Wewenang dan Kewajiban (TWK) yang pada tupoksinya menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam mengawal pemilu harus ditopang kekuatan SDM secara kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan secara kelembagaan.

Fungsi ini semua juga harus ditopang dengan SDM kesekretariatan yang mumpuni karena kesekretariatan yang memegang kendali keuangan dalam pengelolaan APBN dan/atau APBD, juga harus dipastikan mampu untuk memfasilitasi pelaksanaan TWK tersebut.

Pekerjaan rumah **pertama** adalah meningkatkan kinerja keuangan di sekretariat Bawaslu DKI Jakarta, menyelesaikan keterlambatan pembayaran honorarium baik komisioner, sekretariat maupun pengawas ad hoc. Saya harus menemukan titik poin penting, pembelanjaran harus terus dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan agar organisasi ini dapat berjalan selaras dengan visi misi dan tujuan Bawaslu.

Pengawas pemilu, tidak boleh masuk angin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengawas, honorarium yang terlambat setiap bulannya dan gizi yang kurang memadai menjadi potensi rawan bagi penyelenggara pemilu, belum lagi semboyan “wajib membayarkan upah orang sebelum keringatnya kering”, merupakan kezoliman terhadap pengawas pemilu terutama pengawas ad hoc yaitu panwascam dan Panwaskel yang honorariumnya terbilang dibawah UMP DKI Jakarta.

Pembelajaran penting penulis dapatkan ketika pegawai KPPN diundang untuk menjadi narasumber pada acara Rapat Dalam Kantor (RDK), dan poin terkait hal krusial keterlambatan tersebut, bahwa ini sangat mudah untuk diselesaikan yaitu dengan menggunakan LS dan tidak menggunakan UP (istilah keuangan) yang selama ini dilakukan. Pada akhirnya menjadi poin target penyelesaian masalah keterlambatan

untuk dapat dieksekusi pada bulan September 2018 dan alhamdulillah semua bisa tepat waktu sampai dengan sekarang ini.

Pekerjaan rumah **kedua**, belum ada *cover* kecelakaan, keselamatan dan kematian kerja bagi pengawas pemilu dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap seluruh jajaran pengawas pemilu, termasuk riskannya tugas pada level Panwascam dan Panwaskel dalam melaksanakan tugas, sangat rentan bergesekan dengan resiko-resiko tertentu dalam menjalankan tugas pengawasan, penurunan alat peraga kampanye, pengawasan langsung pelaksanaan kampanye demikian juga bersentuhan langsung dengan kepentingan para calon/peserta pemilu.

Solusi *cover* kecelakaan, keselamatan dan kematian kerja di Bawaslu DKI Jakarta bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengcover hal tersebut dan ini dilaksanakan sejak bulan November 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Panwascam dan Panwaskel pada Pemilu tahun 2019, cukup membantu pengawas pemilu, pada saat menjalankan tugasnya di lapangan. Termasuk salah satunya kematian staf di Panwascam Cakung karena sakit sakit seusai melaksanakan tugas, keluarga almarhum mendapatkan santuan kematian kerja sebagai wujud perhatian terhadap seluruh jajaran pengawas pemilu

Pekerjaan rumah **ketiga**, Penguatan kelembagaan dan SDM, Bawaslu DKI Jakarta yang memiliki ruang komisioner dan ruang kesekretariatan harus memiliki birokrasi yang mampu mengejawantahkan tugas kewajiban dan wewenang dalam menyelenggarakan fungsi pencegahan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses. mengakui peran birokrasi dan pegawai pemerintah akan menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan independensi electoral management bodies (EMB) di negara-negara berkembang. Selain itu, ini akan menjadi kekuatan pendorong untuk mengembangkan demokrasi di negara-negara berkembang. (Go, 2017). Pola hubungan antara dua kamar yang berbeda dalam satu organisasi juga menjadi perhatian bersama dalam menguatkan peran kelembagaan organisasi yang memiliki kekhasan seperti Bawaslu ini.

Pada organisasi yang terbilang baru, perubahan perbaikan yang berkelanjutan harus terus dilakukan, reformasi disegala tugas dan fungsi. Reformis harus menyadari pandangan karyawan dalam mengembangkan

dan mengimplementasikan reformasi yang berfokus pada perubahan orientasi individu dan organisasi serta budaya. (Ohemeng, Amoako Asiedu, & Obuobisa-Darko, 2018).

Bawaslu DKI Jakarta Sebagai organisasi hirarkis merupakan badan publik yang baru berumur 7 (tujuh) tahun pada tanggal 16 Oktober 2019, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang berada dibawah satu tingkat masih berumur 1 (satu) tahun tanggal 15 Agustus 2019 perlu merancang manajemen kinerja pada sector publik termasuk juga merancang pengukuran kinerja individu, tim dan organisasinya. Ada tiga faktor penting perlu dipertimbangkan dalam penerapan sistem pengukuran kinerja yang efektif di sektor publik. yaitu kebijaksanaan manajerial, pembelajaran dan budaya organisasi evaluatif dan keterlibatan pemangku kepentingan (Goh, 2012). Hal tersebut harus menjadi pegangan bagi Bawaslu dalam menerapkan manajemen kinerja di sektor publik.

Kapasitas SDM yang mumpuni sangat menentukan kekuatan lembaga di Bawaslu terkhusus Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru dipermanenkan melalui UU 7/2017. Rekrutmen dan seleksi SDM Bawaslu Kab./Kota pada pemilu tahun 2019 mengacu pada ketentuan rekrutmen dan seleksi yang telah dilakukan timsel, kemudian dilakukan perangkan oleh Bawaslu Provinsi dan sepuluh nama atau enam nama dikirimkan ke Bawaslu RI ditetapkan lima nama atau tiga nama menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Rentang kendali yang begitu jauh antara RI dengan Kabupaten/kota menjadikan perhatian khusus dalam rekrutmen dan seleksi tersebut. Keterbukaan kapabilitas dan kompetensi yang memeadai sesuai dengan hasil perangkan di beberapa kab kota yang ditetapkan oleh Bawaslu sudah berubah sekitar 1-2 orang yang tidak sesuai dengan usulan Bawaslu Provinsi.

Tolok ukur kinerja dapat mendorong pembelajaran di antara para pejabat pemilihan local/elections by local election officials (LEOs) dan memperkuat kontrol pusat terhadap local (Cuganesan, Guthrie, & Vranic, 2014) pengukuran kinerja sebagai badan publik juga mempertimbangkan kesinambungan organisasi untuk dapat melakukan perbaikan berkelanjutan baik pada saat terdapat tahapan pemilu atau

pemilihan maupun penguatan kelembagaan dan SDM dalam keseharian pada saat tidak ada tahapan pemilu.

Individu yang menerapkan logika publik lebih cenderung mengusulkan penggunaan pengukuran kinerja untuk perencanaan strategis atau penyelarasan strategis; sementara mereka yang menerapkan logika profesional lebih cenderung mengusulkan penggunaan pengukuran kinerja untuk pembelajaran, dibandingkan dengan individu yang prima (Ngoye, Sierra, & Ysa, 2019).

Pemahaman tentang kecenderungan psikologis yang menciptakan perilaku tidak etis akan membantu kepatuhan dengan etika dan moralitas dan merupakan jalan ke depan menuju meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari pengukuran kinerja di sektor public (Narayan, 2016). Penekanan pada soliditas, Integritas, mentalitas, profesionalitas dan religiusitas menjadi titik tekan dalam meningkatkan kapasitas SDM. Dalam mengelola organisasi Bawaslu faktor penting yang menjadi kekuatan organisasi adalah kapabilitas SDM yang berbasis kompetensi, berperilaku etis, terukur kinerjanya sebagai individu, tim dan sebagai badan publik.

SDM unggul yang mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi, memberikan arti penting peran yang dimiliki, memberikan makna kehadirannya dalam organisasi dan selalu berorientasi pada tujuan organisasi, berfikir positif, melakukan sesuatu gerakan yang manfaat bagi organisasi, berkata yang berfaedah dan fokus pada sesuatu target dan tujuan yang diemban. Kekuatan SDM unggul inilah yang nantinya dapat membesarkan organisasi Bawaslu

Penguatan kelembagaan Bawaslu melalui UU 7/2017 antara lain pertama dipermanenkannya pengawas pemilu tingkat kabupaten kota menjadi suatu badan yang dahulunya merupakan panitia pengawas pemilu yang dibentuk menjelang pemilu. Memperkuat pengawasan pemilu adalah upaya negara untuk meningkatkan performance pemilu di Indonesia agar lebih berintegritas, legitimate.

Menyusun tata kelola pemilu sedemikian rupa sehingga memungkinkan kemandirian dan profesionalisme di pusat, memberikan kredibilitas pada proses pemilihan, dan administrasi tingkat lokal partisan

(Sjoberg, 2016). Pentingnya penyusunan dan pelaksanaan tata kelola pemilu yang baik, di Indonesia untuk setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara hirarkis dan diawasi serta ditindak pelanggarannya oleh Bawaslu secara hirarkis dan para penyelenggara pemilu ditegakkan marwah dan martabatnya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibantu Tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi.

Model lembaga pemilihan menunjukkan bahwa efisiensi pemerintah meningkat ketika para pemilih menghukum kinerja yang buruk, dan persaingan partai seimbang. Ketidakpastian dalam mekanisme pemilihan melemahkan insentif untuk berproduksi secara efisien. Bias partisan menurunkan efisiensi biaya, terutama di kota-kota dengan volatilitas pemilu yang besar. (Helland & Sørensen, 2015). Pembangunan mempengaruhi demokrasi elektoral dengan mengurangi kecurangan pemilu, kekerasan pemilu, dan pembelian suara (Knutsen et al., 2019).

III. Fungsi Pencegahan

UU 7/2017 Pada Pasal 97 Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; fungsi pencegahan ini dijabarkan kembali Pasal 98 ayat (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam mengemban tugas wewenang dan kewajiban ada fungsi pencegahan yang harus dipernakna oleh SDM Bawaslu. Fungsi pencegahan ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, stakeholder pemilu seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, calon dan pemilih.

Memetakan potensi rawan di setiap local/, dan setiap tahapan pemilu, secara prosedural maupun substansial, misalnya saja potensi rawan kehilangan hak pilih bagi pemilih yang tidak tercantum dalam DPT disetiap local/ daerah, ini berakibat menjadi potensi rawan yang dapat mengganggu terjadinya pemungutan dan penghitungan suara yang jika terjadi secara massif dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

Potensi rawan DPT ini yang harus bisa dialukan pencegahan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Pada proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), residu tahapan pemutakhiran data pemilih juga ditemukan dalam proses ini. Terjadi di Kel. Rawajati Kec Pancoran, apartment kalibata city jumlah TPS 11 (TPS 61-71) terdapat lebih dari ratusan warga yang memiliki KTP elektronik diluar Kecamatan tersebut tidak memiliki A5 (pindah memilih) namun tetap ingin menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dan menuntut hak pilihnya, pada saat itu saya melakukan pencegahan dengan meminta warga tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan mereka memiliki hak pilih sesuai dengan alamat KTP elektronik yang mereka miliki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 97 poin c berbunyi Bawaslu Provinsi bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi. Praktek politik uang ini menjadi masalah yang semakin massif terjadi di seluruh Indonesia, bisa terjadi disemua tahapan pemilu dan yang menjadi sasaran politik uang ini antara lain penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Fenomena yang terjadi adalah sangat sulit bagi calon untuk memenangkan kontestasi hanya dengan memiliki gagasan program dan visi misi yang baik tanpa didukung dengan kekuatan uang dan ini terjadi disemua jenis pemilu.

Masalah mendalam dari uang dalam politik tetap ada, karena broker suara dengan loyalitas yang berubah tetap berperan penting bagi semua partai politik Indonesia (Aspinall, 2014).

Potensi politik uang melalui kampanye “bazar”. Istilah Bazar diperkenalkan dalam kegiatan Kampanye Pemilu tahun 2019 melalui PKPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 51

ayat (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. Istilah bazar ini tidak dikenal dalam UU 7/2017. Bazar dalam pengertian kbbi.web.id diartikan sebagai pasar yang sengaja diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari; pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan, dan sebagainya yang hasilnya untuk amal; pasar amal.

Bazar dalam PKPU No. 23/2018 tidak disebutkan sebagai bazar murah, sebagaimana pada umumnya bazar untuk kepentingan amal, tetapi Bazar sebagai pasar, dalam pengertian pasar untuk kegiatan sosial menimbulkan berbagai penafsiran dalam konteks penerapan kampanye. Pengertian pasar itu sendiri adalah proses transaksi yang menghasilkan keuntungan, ketika pasar merugi maka dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial. Namun konteks relasi antara bazar dalam kegiatan sosial kampanye jika dihubungkan dengan larangan dalam UU 7/2017, Pasal 286 ayat (1) pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, menjadi multi tafsir.

Bazar dalam konteks kegiatan sosial serta larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, dapat ditafsirkan jika harga barang misalnya kacangata baca dengan nominal dibeli oleh peserta pemilu sebagai harga dasar Rp20.000,- dan dijual kembali dalam bentuk kegiatan sosial bazar (kampanye) dengan harga Rp2.000,- apakah selisih Rp18.000,- akan menjadi potensi politik uang/ memberikan uang atau materi lainnya dalam kampanye?

Pertanyaan ini menjadi penting ketika nominal bahan kampanye diatur secara limitatif dalam PKPU No. 23/2018 Pasal 30 ayat (6) Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Demikian pula pengaturan mengenai kegiatan perlombaan pada Pasal 52 diatur secara detail dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye, Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan

perlombaan dalam bentuk barang dan Nilai barang secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bazar dalam PKPU hanya ditemukan satu kali dalam penyebutan, namun dalam pelaksanaannya bisa menjadi simpang siur, belajar dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dimana pembagian sembako murah/bazar, menjadi salah satu masuknya praktek politik uang untuk mempengaruhi pemilih. Seharusnya bazar di PKPU tidak dibiarkan menjadi salah satu frase yang tidak diatur secara teknis berapa jumlah nominal antara harga dasar dan harga pasar dalam bazar tersebut serta berapa kali maksimal peserta pemilu melaksanakan bazar dalam masa kampanye.

Bawaslu selaku pengawas pemilu, akan cenderung dipersalahkan jika bazar dibiarkan dalam kampanye pemilu karena pengaturan yang tidak secara detil eksplisit dan bazar dalam kegiatan sosial menjadi ajang untuk melakukan pelanggaran politik uang/ memberikan uang atau materi lainnya. Terlebih lagi sanksi terhadap larangan tersebut tidak akan bisa ditegakkan jika aturannya tidak membatasi hal tersebut baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Bazar dalam konteks dana kampanye, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, dana kampanye menjadi kekuatan bagi peserta pemilu untuk dapat mengendalikan pemilihan dan ada potensi politik uang bagi kelebihan dana kampanye, yang tidak tersalurkan dengan berintegritas dalam setiap pemilihan. Ada 11 sub dimensi yang diukur dalam menentukan *The Perceptions of Electoral Integrity Indonesia (PEI)* menurut (Norris, 2013), Hukum Pemilu, Prosedur, Daerah Pemilihan, Pendaftaran Pemilih, Partai dan Pendaftaran Calon, Cakupan media, Dana kampanye, Proses pemungutan suara, Penghitungan suara, lingkungan pasca pemilihan dan otoritas pemilihan. Menurut (Grömping, 2018) Indonesia menempati peringkat ke sembilan dari 27 negara Asia yang diukur dengan perolehan indeks 57 yang berada di bawah posisi Timor leste dengan indeks 62 pada peringkat kelima; PEI dari 11 sub dimensi yang diukur, Indonesia mendapatkan rapor merah pada lima sub dimensi yaitu dana kampanye indeks 33, Pendaftaran pemilih indeks 41, cakupan media indeks 53, lingkungan pasca pemilihan indeks 54 dan proses pemungutan suara indeks 56.

Indeks integritas terendah di Indonesia pada dana kampanye, yang merupakan indikasi pelaksanaannya belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dalam pengaturan dana kampanye hanya memberikan sanksi bagi keterlambatan penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) serta laporan penerimaan & pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sedangkan bagaimana konfigurasi kesesuaian antara isi laporan yang dicatatkan & yang dilaporkan dengan kegiatan ril yang dikeluarkan oleh peserta pemilu belum ada pengaturan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian tersebut.

Oleh karena itu kedepannya penting bagi KPU untuk mengatur bazar secara teknis pembatasan nominal berapa prosentase harga dasar untuk harga pasar dan berapa kali maksimal bazar dapat dilakukan bagi peserta Pemilu dalam masa kampanye, guna menghindari potensi politik uang dan menciptakan pemilu yang berintegritas.

Pada praktek politik uang terhadap pemilih dan pengaruhnya terhadap petahana dan pendatang baru serta efek korupsi pada saat sebelum dan sesudah mereka terpilih. Banyak teori demokrasi menunjukkan bahwa pemilih membuat pilihan berdasarkan dua tujuan: penilaian retrospektif dari pemain lama dan pilihan prospektif antara pemain lama dan penantang. Apakah pemilih bereaksi terhadap penyimpangan dari perwakilan yang mereka pilih? Jika mereka meninggalkan petahana yang korup, apakah mereka dapat memilih pengganti yang lebih baik? penyimpangan memang memprovokasi pembelotan pemilih, tetapi volatilitas pemilu tidak diikuti oleh tingkat korupsi yang lebih rendah (Crisp, Olivella, Potter, & Mishler, 2014). Hal ini menjadi perhatian khusus dalam praktek politik uang, pembelian suara pada pemilih bisa secara significant berpengaruh terhadap perilaku korup pada saat mereka terpilih untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk pembelian suara pada saat pemilihan, dan berakibat jangka Panjang bagi efek ketika akan mencalonkan kembali pada lima tahun berikutnya.

IV. Fungsi Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Fungsi pengawasan yang bersumber dari Bawaslu secara hirarkis memiliki keterbatasan, dari segi kuantitas jangkauan pengawas pemilu, satu orang pengawas TPS mengawasi TPS, satu orang pengawas Kelurahan/Desa untuk mengawasi satu kelurahan, tiga orang pengawas kecamatan untuk mengawasi satu Kecamatan, lima atau tiga orang Bawaslu Kab./Kota mengawasi satu Kab./Kota, tujuh atau lima orang Bawaslu Provinsi mengawasi satu Provinsi, dan 5 orang Bawaslu RI mengawasi seluruh Indonesia. Disadari penguatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dapat menopang peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara hirarkis kelembagaan, masyarakat yang cerdas dalam melakukan pemantauan, masyarakat yang peduli akan pemilu yang berintegritas, masyarakat yang mengetahui jenis, bentuk dan tata cara prosedur mealporakan pelanggaran, masyarakat yang berani melakukan pelaporan.

Kekurangan dalam manajemen pemilu sebagian besar dapat dikompensasikan melalui pemeriksaan institusional dan sosial lainnya: media yang aktif dan independen dan / atau masyarakat sipil yang aktif dan independen dan peradilan independen. Pemilu yang cacat kemungkinan besar terjadi ketika ketiga pemeriksaan kelembagaan gagal dengan cara-cara utama. Di bidang pemilihan, pemilih meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan electoral management bodies (EMB) meminta pertanggungjawaban para pemilih untuk tindakan yang mereka lakukan sebagai bagian dari proses pemilihan. Namun terlalu sering, mekanisme formal ini rentan terhadap manipulasi politik, itulah sebabnya agen akuntabilitas lainnya sangat penting dalam mempromosikan integritas pemilu (Birch & Van Ham, 2017).

Kehadiran media independen, masyarakat sipil, dan lembaga peradilan sangat penting bagi integritas pemilu melalui efek langsungnya pada peningkatan integritas pemilu, serta memberikan cek kompensasi pada perilaku pemilu jika independensi EMB rendah. Pengawasan gagal, lembaga-lembaga lain dapat memberikan pengganti dan membantu memastikan bahwa pemilu relatif bersih (Birch & Van Ham, 2017)

Lembaga-lembaga pengawas alternatif dapat mengimbangi lembaga-lembaga administratif yang berkinerja buruk memiliki implikasi penting untuk bantuan pemilihan, menunjukkan bahwa dalam keadaan independensi electoral management bodies (EMB) yang terbatas, memperkuat lembaga-lembaga pengawas lainnya dapat membantu untuk meningkatkan integritas pemilihan. Oleh karena itu, ketika penekanan diberikan secara eksklusif pada independensi badan pelaksana pemilu sementara mengabaikan peran media, lembaga peradilan dan masyarakat sipil dalam memberikan pemeriksaan terhadap perilaku pemilu, upaya bantuan mungkin dari keberhasilan yang terbatas. Pendekatan yang lebih terpadu yang mengintegrasikan seluruh spektrum aktor yang relevan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk meningkatkan integritas pemilu secara berkelanjutan. (Birch & Van Ham, 2017) Integritas pemilu semakin diakui sebagai komponen penting dari demokrasi, namun para sarjana masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang keadaan di mana pemilu kemungkinan besar akan bebas, adil dan asli. (Birch & Van Ham, 2017)

lembaga-lembaga pengawas yang efektif memainkan peran penting dalam .meneliti proses pemilihan dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berkepentingan dengan hasil pemilu. Wawasan utama adalah bahwa kekurangan dalam manajemen pemilihan formal dapat secara efektif dikompensasikan melalui satu atau lebih pemeriksaan kelembagaan lainnya: peradilan yang aktif dan independen, media yang aktif dan independen, dan / atau masyarakat sipil yang aktif dan independen. terjadi ketika keempat pemeriksaan terhadap perilaku pemilu gagal dengan cara-cara utama. (Birch & Van Ham, 2017).

Pentingnya masyarakat ikut andil dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, semakin kuat kepercayaan masyarakat akan pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil akan memperkuat pelaksanaan kehidupan berdemokrasi dalam lima tahun kedepannya. Kepercayaan publik terhadap pemilu sebagai hal yang vital untuk legitimasi rezim (Kerr & Lührmann, 2017). Masyarakat cerdas dalam pengawasan partisipatif dapat memperkuat fungsi pencegahan, fungsi pengawasan dan penindakan bawaslu yaitu bertindak sebagai pelapor jika memiliki pengetahuan tentang jenis, bentuk pelanggaran serta masa kadaluarsa

suatu laporan dan juga dapat menjadi informasi awal bagi proses penindakan di Bawaslu.

V. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang menjadi tugas Bawaslu DKI Jakarta merupakan tugas yang melekat terkait semua jenis tahapan pemilu, yang diamanatkan dalam Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 97 UU 7/2017 tentang Pemilu berbunyi Bawaslu Provinsi bertugas: poin b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi; 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

UU 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 97 Bawaslu Provinsi bertugas: poin d mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ; poin e mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengawasan setiap tahapan dapat berpotensi menjadi residu dalam proses urgensi pesta demokrasi hari H pemungutan dan penghitungan suara misalnya saja pengawasan dalam pemutakhiran DPT jika tidak dilakukan secara benar, berpotensi bagi pemungutan suara ulang pada setiap TPS yaitu jika terdapat pemilih yang mencoblos tetapi tidak berhak mencoblos pada TPS tersebut sesuai aturan dalam TPS.

Potensi gangguan lainnya dalam pengawasan setiap tahapan adalah politik uang, dalam tahapan kampanye, dan juga tahapan pemnugutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara demikian pula netralitas ASN dan TNI/POLRI yang dapat turut serta menjadi bagian dari kampanye peserta pemilu yang mencedarai asas keadilan pemilu.

VI. Fungsi Penindakan

Fungsi penindakan Bawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa proses, penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi, penyelesaian dugaan tindak pidana pemilu yang memiliki pembatasan pada ketentuan pidana dalam UU No. 7/ 2017, dugaan pelanggaran undang-undang lainnya seperti netralitas ASN, TNI/POLRI.

Fungsi penindakan dalam kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu, namun dapat dibentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi yang berasal dari Unsur Bawaslu, KPU dan Tokoh Masyarakat.

A. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Pada kasus penyelesaian sengketa di DKI Jakarta, khususnya kasus dicoretnya salah satu calon dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta akibat surat keputusan KPU DKI Jakarta yang mendasarkan keputusannya karena Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan napi koruptor untuk dicalonkan, pada saat persidangan yang dilakukan secara terbuka, saya menjadi anggota mejelis penyelesaian sengketa, beberapa pernyataan dari saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, adalah (1) pembatasan hak orang, hanya bisa dibatasi melalui Undang-Undang dan/atau putusan pengadilan yang bersifat

tetap, putusan pengadilan pun tidak membatasi/menghilangkan hak orang secara permanen seumur hidup namun berbatas waktu/ada limitasi waktu, sedangkan peraturan KPU membatasi secara permanen, (2) napi koruptor telah menjalani hukumannya dan setelahnya, diberikan hak-haknya seperti halnya masyarakat biasa kecuali ada putusan pengadilan yang mencabut hak pilih dan/atau dipilih seseorang

Dalam kasus pelarangan mantan napi koruptor pada pemilu tahun 2019 tidak terdapat pembatasan dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan hanya dibatasi melalui peraturan KPU, juga melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 46 P/HUM/2018 memutuskan norma pembatasan hak “mantan terpidana korupsi” tersebut bertentangan dengan undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,.

Pada fungsi penyelesaian sengketa dengan cara terbuka diatas, juga merupakan kewenangan yang dilakukan Bawaslu Prov. DKI Jakarta, yang sangat penting bagi penegakkan keadilan pemilu serta memberikan kepastian hukum pemilu, karena putusan Bawaslu terkait nasib calon telah diputus terlebih dahulu, sebelum putusan MA dikeluarkan. Pada proses penegakan hukum yang dilakukan dalam proses persidangan ini, betapa Bawaslu menjadi pihak yang diklaim sebagian banyak masyarakat melakukan tindakan pro terhadap koruptor, betapa banyak cacian dan makian di media sosial, elektornik dan televisi pada saat menggelar adjudikasi terkait penyelesaian sengketa tersebut. KPU menjadi pihak yang populer sedangkan Bawaslu menjadi pihak yang dicaci dan dimaki dalam menegakkan peraturan dan kepastian hukum pemilu.

Kedepannya diaharapkan Peraturan KPU yang dikeluarkan terkait pembatasan hak seseorang, tetap mengacu pada undang-undang, agar tidak multi tafsir, mengundang perdebatan dan menghabiskan energi yang besar, serta melanggar pasal 3 poin d UU No. 7/2017 yaitu prinsip kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu.

Fungsi mediasi dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi hal yang perlu diperkuat bagi KPU dan Bawaslu tidak hanya semata agar dapat tercapai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak hanya penyelesaian sengketa bertumpu pada fungsi adjudikasi dimana KPU akan selalu menjadi pihak yang termohon dalam proses persidangan secara

terbuka dalam sidang majelis penyelesaian sengketa (adjudikasi) pada saat KPU sedang melaksanakan jadwal tahapan yang padat.

B. Fungsi Penindakan Pelanggaran Administrasi

Fungsi penindakan Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi, pada pelanggaran administrasi, subjek hukum dalam penindakan dugaan pelanggaran administrasi adalah penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. *Perseption Electoral Integrity* (PEI) kinerja baik hingga sangat baik dari negara-negara seperti Jepang (Indeks PEI 68) atau Taiwan (73) sangat bergantung pada birokrasi mereka yang efektif dan penerimaan prosedur pemilu yang tersebar dan diinternalisasi secara luas (Grömping, 2018).

Pada penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi terlihat seperti pelanggaran namun penyelesaian ini, bisa merupakan kiamat bagi para calon, antara lain pelanggaran administrasi bisa berdampak pada dicoretnya dari daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif, atau dicoretnya dari calon Presiden dan Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur sistematis dan massif, demikian pula pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada kasus penyelesaian administrasi yang dilakukan di DKI Jakarta, setelah penetapan penghitungan suara di Provinsi dan dalam penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi, salah satu calon mengajukan penyelesaian pelanggaran administrasi secara cepat, putusan BAWASLU DKI Jakarta adalah meminta penghitungan ulang, tetapi KPU Provinsi DKI Jakarta tidak memerintahkan tingkat kota untuk melakukan penghitungan ulang dengan dalil rekapitulasi tingkat kota sudah diselesaikan, meskipun belum diselesaikan tingkat nasional.

Dalam proses persidangan terungkap fakta-fakta bahwa (1) telah terjadi politik uang dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan oleh oknum PPS yang berupaya untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap kelurahan/desa (2) telah terjadi kesalahan prosedur dan administrasi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Cengkareng yaitu menyelesaikan dan penandatanganan Formulir DA1- rekapitulasi tingkat kecamatan baru

kemudian memperbaiki dan menandatangani DAA1 rekapitulasi tingkat kelurahan, Prosedur yang seharusnya adalah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kelurahan baru kemudian menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan (3) dikeluarkannya dua jenis formulir DA-1 yang berbeda (4) terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara DAA1 yang dituangkan dengan perolehan suara dari foto C1 plano.

Pada putusan acara cepat pelanggaran administrasi pemilu tanggal 18 Mei 2019, sebagai kewenangan dalam UU 7/2017 Pasal 403 ayat (1) yaitu Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memuttr adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyatakan terlapor (KPU Kota adminstrasi Jakarta Barat terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan sauara di Kecamatan Cengkareng dapil DKI Jakarta 9 DPRD Provinsi DKI Jakarta (2) memerintahkan kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk melakukan rekapitulasi hasil perolehan ulang berdasarkan DAA1 Plano DPRD Provinsi DKI Jakarta khusus Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan ketentuan rekapitulasi yang berlaku paling lambat tanggal 20 Mei 2019 dengan mengundang seluruh saksi peserta pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta dan pengawas pemilu sesuai tingkatan dan selanjutnya melaksanakan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang secara berjenjang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 19 Mei 2019, KPU RI menyurati KPU DKI Jakarta perihal tindak lanjut putusan Bawaslu DKI Jakarta dimana dinyatakan putusan Non-executable mengingat KPU Jakarta Barat telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kota pada tanggal 10 Mei 2019 dan rekapitulasi tingkat Provinsi DKI Jakarta telah selesai pada tanggal 17 Mei 2019. Sedangkan pada tanggal 19 Mei 2019 proses rekpitulasi tingkat Nasional masih sedang berproses.

Bahwa putusan DKI Jakarta wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 462 UU7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/

Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Namun hal ini belum dapat dieksekusi dikarenakan kekosongan hukum terkait pengaturan waktu akhir penerimaan dan penyelesaian/putusan pelanggaran administrasi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu tahun 2019. Pengaturan ini diperlukan kedepannya dengan mempertimbangkan batasan waktu tahapan rekapitulasi setiap tingkatan.

Pada kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu agar memberikan kepastian hukum dan putusan bersifat executable, harus dilengkapi dengan limitasi waktu, kapan seorang calon dapat mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ini.

Pencarian keadilan bagi calon anggota DPR RI/DPRD dalam sengketa hasil, calon tidak dapat mengajukan secara personal, sengketa hasil di Mahkamah Konsitusi berbasis pengajuan dari partai politik peserta pemilu, sehingga jika ada calon yang merasa hasil suaranya bergeser dirugikan, dan bukan pengurus atau posisi strategis memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan dalam partai politik peserta pemilu, maka kasus seperti diatas yang telah terbukti mengalami pergeseran jumlah suara dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dibuktikan dengan Foto C1 Plano yang bersumber dari TPS tidak sesuai nilainya dengan hasil direkapitulasi dalam form DAA-1 rekapitulasi tingkat kecamatan berbasis kelurahan.

Tantangan bagi para calon untuk perduli dengan hasil suara mereka di setiap TPS dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan yang diselenggarakan PPK dan/atau dibantu oleh PPS dalam melakukan rekapitulasi, meskipun khusus di Kecamatan Cengkareng proses rekapitulasi dilaksanakan terbuka terbatas dengan membatasi hanya saksi yang sah dari peserta pemilu yang dapat menyaksikan rekapitulasi karena dilaksanakan di GOR Kecamatan Cengkareng yang dipenuhi dengan kotak yang berisi surat suara sehingga harus steril dari berbagai kemungkinan resiko, termasuk massa yang menyaksikan proses rekapitulasi sedapat mungkin mampu dikendalikan.

Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, bagi calon DPR RI/DPRD sangat kompleks, karena jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak enam belas partai, dan jumlah calon disetiap Daerah pemilihan (Dapil) sebanyak 100% dari jumlah kursi di Dapil tersebut. Proses rekapitulasi di Kecamatan juga membutuhkan skill, stamina fisik dan psikis karena prosesnya yang sangat kompleks, peluang terjadinya kesalahan adminitrasi, komputer error dan human error sangat mungkin terjadi. Peluang kesalahannya akan semakin menghambat proses manakala penyelenggaranya sarat dengan permainan serta punya niatan untuk melakukan perubahan angka-angka yang seharusnya terjaga sampai dengan penetapan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih. Peluang untuk masuk angin dengan melanggar integritas dan kredibilitas seorang penyelenggara pemilu mencederai asas pemilu jujur dan adil. Keadilan yang dapat dibeli menodai rasa keadilan itu sendiri.

Politik uang, pada pemilih yang dilakukan sebelum pemungutan suara, pada daerah-daerah seperti di DKI Jakarta seyogyanya tidak dapat berlangsung secara efektif, karena pemilih dianggap rasional dan cerdas dalam menentukan pilihan. Pembelian suara paling efektif di mana pemilih tidak memiliki akses ke informasi tentang politik (Kramon, 2016), hal ini mendasari perilaku politik uang untuk pemilih, belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan para calon untuk mendanai pemilih mencapai angka yang signifikan untuk menjadi calon terpilih.

Bagian substantif dari pemilih menyatakan dalam survei pra-pemilihan bahwa mereka belum memutuskan. Elemen-elemen kunci dari konteks politik juga dapat mempengaruhi keragu-raguan pemilu. keragu-raguan pemungutan suara dipengaruhi oleh dua jenis faktor kontekstual yang berbeda. Pertama, ada beberapa konteks politik yang mengurangi biaya kognitif pemilih ketika memutuskan suara mereka, yaitu tingkat daya saing pemilu dan jumlah partai yang bersaing dalam pemilihan. Kedua, ada konteks politik lain yang meningkatkan biaya sosial atau ekspresif pemilih, yaitu tingkat popularitas pemerintah, karena biaya mengekspresikan preferensi untuk partai dalam pemerintahan meningkat ketika citra publiknya dirusak (Orriols & Martínez, 2014).

Politik uang kemudian bergeser pada tingkatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan, yang lokusnya lebih sederhana

dan pembiayaannya relative lebih sedikit jika dibandingkan melakukan pembelian suara terhadap pemilih. Pada kasus diatas itu hanya contoh yang terungkap karena calon berani melaporkan bentuk kecurangan yang dialami, yaitu tidak sesuai dengan harapan si pembeli suara. Faktanya yang dibincangkan sebagian besar masyarakat tentang integritas rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Nampak secara kasat mata, dan ini terjadi di Kota Metropolitan yang sangat dekat dengan sumber media dan kekuasaan, apalagi di daerah-daerah terpencil yang jangkauan pemantauan relatif sulit. Staf komisi pemilu partisan berkontribusi terhadap hasil; meskipun luasnya efeknya mungkin kecil, keberpihakan dapat memengaruhi hasil dan secara negatif mempengaruhi persepsi netralitas administrasi pemilu (Boyko & Herron, 2015).

Kinerja administrasi adalah positif dan secara signifikan berkaitan dengan persepsi pemilu yang adil (Bowler, Brunell, Donovan, & Gronke, 2015), metode rekapitulasi dan pengawasan secara administrasi yang efektif di tingkat Kecamatan juga belum dikembangkan secara baik, misalnya saja, setiap hasil rekapitulasi dimungkinkan untuk semua saksi dan pengawas untuk mendapatkan hasil sementara yang telah dibacakan dan di input kedalam laptop, dan ini juga merupakan kendala di Kecamatan belum memungkinkan untuk mencetak hasil rekapitulasi penghitungan suara hari per harinya. Pada kasus diatas perubahan hasil terjadi setelah proses penghitungan manual yang dilakukan oknum, hasil input data pada saat selesai rekapitulasi penghitungan suara diubah dari angka yang sebenarnya yang bersumber dari TPS karena politik uang yang dilakukan calon.

Tingkat kecurangan pemilu yang tinggi memang terkait dengan kurang puasnya dalam berdemokrasi. memenangkan hanya masalah dalam pemilihan yang dilakukan secara adil. Saat pemilihan mulai menunjukkan tanda-tanda manipulasi dan malpraktek, menang dan kalah tidak lagi memiliki efek yang berbeda pada tingkat kepuasan pemilih dengan demokrasi (Fortin-Rittberger, Harfst, & Dingler, 2017). Malpraktik pemilu mempengaruhi persepsi warga di arah yang sama, tidak peduli apakah mereka berada di pihak yang menang atau kalah (Fortin-Rittberger et al., 2017).

Jika kepuasan didasarkan secara rasional dan bergantung pada evaluasi warga terhadap kinerja pemerintah, biaya malpraktik pemilihan tinggi karena berdampak negatif pada evaluasi kinerja pemerintah, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas rezim di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang (Fortin-Rittberger et al., 2017). Para pejabat yang berusaha memulihkan kepercayaan publik harus memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan meningkatkan administrasi pemilu (Karp, Nai, & Norris, 2018)

C. Fungsi Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Pada penindakan dugaan pelanggaran tindak pidana yang ditangani di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, saya tergabung sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta, Fungsi penegakan ini Bawaslu Bersama-sama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

Catatan kecil saya terhadap pelaksanaan penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana pemilu adalah (1) Pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam UU 7/2017 tentang Pemilu adalah dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554, sebanyak 67 Pasal yang mengatur subjek hukum yang dapat dijerat dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu, sedangkan yang menjadi objeknya adalah perilaku pemilih, peserta pemilu dan atau calon yang melakukan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, sejak pendaftaran, verifikasi partai politik peserta pemilu, pendaatan/ pendaftaran pemilu, kampanye, pemungutan & penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi & tingkat nasional. Begitu banyak pasal yang mengatur penyelesaian dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, namun tetap saja ada hal yang tidak dapat diselesaikan karena menyangkut subjek dan objek hukum yang belum dapat dipastikan.

Politik uang juga menjadi hal yang mengemukan dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu disetiap tahapan utamanya dalam masa kampanye, pergeseran hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, Kampanye ditempat ibadah,

tempat Pendidikan, kampanye di luar jadwal serta hoax yang juga mewarnai kampanye dalam pemilu tahun 2019.

Kampanye diluar Jadwal juga menjadi hal yang menarik dalam penegakan hukum pidana pemilu tahun 2019 karena secara nasional, gakkumdu telah menyatakan bahwa jadwal kampanye hanyalah berdasarkan pada Surat Keputusan KPU (basicing) dan bukanlah pada Peraturan KPU tentang Kampanye, sehingga pada proses penegakan ini, termasuk yang dibahas dalam gakkumdu Provinsi DKI Jakarta juga mengacu pada gakkumdu secara nasional, dan kasusnya pun tidak dapat dilanjutkan karena terhenti pada pembahasan berbasis SK KPU yang pada saat pembahasan belum diterbitkan.

D. Fungsi Penindakan Penegakan Kode Etik dan Integritas Pemilu

Terdapat masalah mendalam tentang kekerasan dan konflik, korupsi dan klientelisme, atau kecurangan dan penipuan dalam pemilihan dalam negara. Tiga tantangan utama untuk integritas pemilu di Asia. Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya harus (i) mengekang keuntungan petahana yang diabadikan dalam undang-undang pemilihan yang mengatur pendaftaran kandidat dan batas-batas distrik pemungutan suara; (ii) memperkenalkan peraturan keuangan politik untuk mengurangi pengaruh uang dalam pemilihan umum; dan (iii) meningkatkan transparansi proses pemilihan dengan mendorong pengawasan dan advokasi pemilu domestik non-partisan (Grömping, 2018)

Integritas pemilu sangat ditentukan ketaatan para penyelenggara pemilu untuk selalu berada pada koridor asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang telah dijabarkan dalam kode etika dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Integritas penyelenggaraan pemilu juga ditentukan oleh pada kinerja administrasi dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Kompleksitas manipulasi pemilihan tinggi, kekuatan oposisi didemobilisasikan. Dimana kompleksitas manipulasi pemilu rendah, kekuatan oposisi berpotensi memobilisasi massa untuk memprotes reformasi. Kemudian, jenis reformasi pemilu teknokratis atau partisan

berpusat pada apakah kekuatan oposisi terkonsentrasi dalam satu pemain veto atau tersebar di antara banyak aktor (Ong, 2018).

Hasil akhir daripada pemilu adalah kepercayaan publik terhadap para penyelenggara negara yang terpilih baik legislatif maupun eksekutif serta keadilan yang dirasakan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan pada parlemen dipengaruhi oleh keadilan yang dirasakan dari sistem pemilihan. Penyediaan suara aktual atau yang dirasakan dalam perwakilan parlemen benar-benar meningkatkan kepercayaan individu terhadap parlemen. Sistem yang dirancang dengan maksud untuk memberikan perwakilan yang adil dan yang memberikan ilusi perwakilan yang adil menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di parlemen (Dunn, 2012).

Para penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu dalam bingkai kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu agar pemilu terlaksana secara berintegritas karena konsekwensi kekalahan dalam setiap pertandingan pasti ada dan lebih besar. Berikut ini peluang keterpilihan dan kekalahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif di Prov. DKI Jakarta tahun 2019:

Pemilu	Jumlah Kursi	Jumlah Calon	Prosentase Peluang Keterpilihan	Prosentase Peluang Kekalahan
Presiden & Wakil Presiden	1	2	50%	50%
DPRRI	3 Dapil=21	311	6,8%	93,2%
DPDRI	Dapil Prov= 4	26	15,4 %	84,6%
DPRD Provinsi	10 Dapil= 106	1616	6,6%	93,4%

Sumber Data: Diolah oleh Sitti Rakhman, tahun 2019

Dari table diatas, hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki peluang menang 50%, untuk DPRRI peluang keterpilihan 6,8% dengan peluang kekalahan 93,2%, DPD peluang keterpilihan 15,4% peluang kekalahannya 84,6%, dan DPRD Provinsi peluang keterpilihan 6,6% dengan peluang kekalahan 93,4%.

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa seorang calon sebelum melakukan investasi pemilu sudah harus menghitung peluang ketidakterpilihannya yang lebih besar dibandingkan dengan peluang keberhasilannya. Tentu terdapat banyak calon yang bisa saja kecewa dengan hasil tersebut. Para pendukung partai yang berkuasa mendiskreditkan integritas pemilu hanya setelah mengetahui kekalahan kandidat mereka (Cantú & García-Ponce, 2015) peluang kekalahan calon yang begitu besar dapat mendiskreditkan penyelenggara pemilu belum lagi jika petahana tidak memenangkan kontestasi, sehingga para penyelenggara harus benar-benar menyelenggarakan pemilu secara berintegritas.

Penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu adalah untuk memastikan para penyelenggara dapat terjaga kehormatannya sehingga penyelenggaraan kegiatannya dapat terjaga kredibilitasnya. Dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu saya tergabung dalam Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP melalui Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 1068/K.DKPP/PP.00/III/2019. Pelantikan dan pembekalan juga dilakukan oleh DKPP untuk memperkuat proses pengambilan putusan setiap sidang etik di DKPP.

Berikut ini sidang kode etik selama saya menjadi Tim Pemeriksa Daerah dari unsur Bawaslu Provinsi DKI Jakarta:

A. Perkara 40- PKE-DKPP/II/2019 - NOMOR PENGADUAN 032-P/L-DKPP/I/2019

Pada tanggal 18 Maret 2019 sidang DKPP Perkara 40-PKE-DKPP/II/2019 - Nomor Pengaduan 032-P/L-DKPP/I/2019 pertama kali yang saya ikuti sebagai majelis sidang untuk mencari keadilan etik terhadap Ketua Bawaslu Jakarta Pusat M. Halman Muhdar (Teradu I), Anggota Bawaslu Jakarta Selatan Abdul Salam (Teradu II), Panwascam Pancoran Deny Alamsyah (Teradu III) dan Panwaskel Rawa Jati Bambang Suprayitno (Teradu IV), dengan pemohon kuasa hukum Mandala Abadi (calon Legislatif) yang telah dilakukan penindakan tindak pidana pemilu dalam kasus politik uang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya oleh Gakkumdu dan telah mendapatkan

putusan pengadilan yang *incracht* yaitu putusan PN no 1369/Pid. Sus/2018/PN.Jkt.Pst tgl 18 Desember 2018 dan putusan PT nomor 427/PID.SUS/2018/PT.DKI tgl 31 Desember 2018, kurungan badan dan berakibat dicoretnya saudara Mandala Abadi dari daftar Calon Tetap.

Ketidakpuasan terhadap penindakan baik di Jakarta Pusat maupun di Jakarta Selatan sebagai Daerah Pemilihan DPR RI saudara Mandala Abadi mengajukan permohonan sidang etik melalui kuasa hukumnya DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H dengan dalil Anggota Bawaslu tidak melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye serta memberikan rekomendasi tidak benar kepada calon anggota DPR RI untuk menjalankan kegiatan kampanye dan juga mendalilkan anggota Bawaslu tidak melakukan investigasi ataupun pemeriksaan pelanggaran kampanye secara mendalam.

Pada proses persidangan yang dihadiri oleh saya selaku anggota TPD dari unsur Bawaslu, Muhaimin unsur TPD dari KPU, ibu Dr. Valina Singka Subekti sebagai unsur TPD dari Tokoh Masyarakat dan ibu Dr. Ida Budiati anggota DKPP RI, yang didalilkan dalam persidangan tersebut yaitu tentang pencegahan dan inestigasi yang tidak dilakukan secara mendalam,

Beberapa hal yang menjadi titik pembahasan dalam sidang kali ini adalah:

1. Bahwa Pengadu tidak membantah jawaban Teradu I, II, III dan IV
2. Bahwa fungsi pencegahan dalam kampanye (termasuk larangan melakukan politik uang), telah dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat dan Bawaslu Jakarta Selatan
3. Bahwa fungsi pencegahan sebagai calon legislatif saudara Mandala Abadi (pengadu) yang akan melakukan kampanye seharusnya juga mengetahui aturan kampanye beserta larangannya, termasuk mengenai Bahan Kampanye diatur dengan limitasi paling banyak Rp. 60.000 dan dilarang menggunakan doorprize serta tidak hanya semata mendasarkan pada fungsi pencegahan Bawaslu
4. Bahwa kegiatan kampanye di Pasar Rawajati Jakarta Selatan pada tanggal 11 november 2018 adalah pengulangan yang dilakukan di Jakarta Pusat serta telah mendapatkan undangan klarifikasi terkait

undian kupon umroh dan doorprize sebelum pelaksanaan klarifikasi tanggal 12 November 2018, potensi dugaan pelanggaran ini telah diketahui sebelum pelaksanaan kampanye di Pasar Rawajati, sehingga seharusnya saudara Mandala Abadi (pengadu) menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama yang terjadi di Jakarta Pusat

5. Bahwa pembuktian penindakan pelanggaran tentang politik uang yang dilakukan saudara Mandala Abadi telah dibuktikan melalui mekanisme klarifikasi penegakan hukum Sentra Gakkumdu, dan telah dilakukan berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Perbawaslu 7 tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta telah dibuktikan dalam proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),
6. Bahwa poses penindakan pelanggaran sudah melalui rangkaian tahapan, investigasi ataupun pemeriksaan pelanggaran kampanye secara mendalam dan jelas.
7. Bahwa Pengadu mendasarkan dalil pengaduan pada pelanggaran pasal 9 *Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah tidak berlaku* berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi: “*Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*”

Kesimpulan yang saya sampaikan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pengadu pada pokoknya menyatakan anggota Bawaslu tidak melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kampanye serta

- memberikan rekomendasi tidak benar kepada calon anggota DPR RI untuk menjalankan kegiatan kampanye belum dapat dibuktikan
2. Bahwa dalil Pengadu pada pokoknya menyatakan anggota Bawaslu tidak melakukan investigasi ataupun pemeriksaan pelanggaran kampanye secara mendalam dan jelas adalah belum dapat dibuktikan
 3. Bahwa dalil pengaduan pada pelanggaran pasal 9 *Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum* yang sudah tidak berlaku

Putusan DKPP Nomor 40-PKE-DKPP/II/2019 dalam sidang tersebut adalah direhabilitasinya ke-empat nama yang menjadi teradu dalam sidang DKPP tersebut. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Putusan DKPP yaitu 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Muhammad Halman Muhdar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Teradu II Abdul Salam selaku Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III Denny Alamsyah selaku Anggota Panwas Kecamatan Pancoran dan Teradu IV Bambang Suprayitno selaku Anggota Panwas Kelurahan Rawajati terhitung sejak dibacakannya Putusan.

Pada persidangan ini beberapa hal yang menjadi titik point yang harus selalu dilakukan oleh Anggota Bawaslu penguatan sesuai dengan tupoksi Bawaslu antara (1) memaksimalkan fungsi pencegahan sebelum melakukan penindakan (2) proses penindakan harus dilakukan secara prosedural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (3) Proses yang dilakukan terdokumentasikan secara professional. Dan pelajaran penting bagi calon legislatif yang akan bertarung dalam sebagai calon, harus mengetahui dan memahami aturan main yang mengikat dalam pertandingan tersebut sehingga tidak mudah terdiskualifikasi dalam babak penyisihan yang pertandingannya finalnya pada hari H Pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019.

B. Perkara 67- PKE-DKPP/IV/2019 - NOMOR PENGADUAN 062-P/L-DKPP/III/2019

Tanggal 2 Mei 2019 sidang DKPP untuk Perkara Nomor 67-PKE-DKPP/IV/2019 - Nomor Pengaduan 062-P/L-DKPP/III/2019 terselenggara sidang etik terhadap Ketua Bawaslu Jakarta Pusat (M. Halman Muhdar) sebagai teradu I, Anggota Bawaslu Jakarta Pusat (Budi Iskandar Pulungan) sebagai teradu II, Anggota Bawaslu Jakarta Pusat (Jomson Saut Martinus Samosir) sebagai teradu III, dengan Pengadu I An. Lucky Andriyani, Pengadu II An. Aris Munandar memberikan kuasanya kepada DR. H. Eggi Sudjana ,S.H.,Msi, DKK.

Perkara ini disidangkan kedua kalinya yaitu pada tanggal 13 Mei 2019 karena keinginan dari pengadu untuk menghadirkan kesaksian orang tua dari pengadu I dalam hal menguatkan kesaksian terhadap teradu II yang mendatangi rumah orang tua pengadu I, selanjutnya yang menjadi dalil pengadu yaitu (1) menyatakan Teradu I tidak netral dan tidak bekerja secara profesional dalam memutuskan tindak pidana pemilu (2) menyatakan Teradu II diduga berafiliasi dengan partai politik, melakukan intimidasi terhadap orang tua Pengadu I (3) menyatakan Teradu III menggunakan foto calon presiden 01 dalam akun facebook pribadinya dan berdomisili di daerah Bekasi, Jawa Barat.

Pada proses persidangan yang dihadiri oleh saya selaku anggota TPD dari unsur Bawaslu, Muhaimin unsur TPD dari KPU, ibu Dr. Nuryanti sebagai unsur TPD dari Tokoh Masyarakat dan ibu Dr, Ida Budiati anggota DKPP RI. Pembahasan yang saya sampaikan sebagai berikut:

a. Teradu I

1. Bahwa fungsi pencegahan dalam kampanye (termasuk larangan melakukan politik uang), telah dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat
2. Bahwa fungsi pencegahan sebagai calon legislatif saudara Lucky Andriyani (pengadu I) yang akan melakukan kampanye seharusnya juga mengetahui aturan kampanye beserta larangannya, termasuk mengenai Bahan Kampanye diatur dengan limitasi paling banyak Rp. 60.000 dan dilarang menggunakan doorprize serta tidak hanya semata mendasarkan pada fungsi pencegahan Bawaslu

3. Bahwa fungsi sosialisasi telah dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Pusat
4. Bahwa poses penindakan pelanggaran sudah melalui rangkaian tahapan investigasi ataupun pemeriksaan pelanggaran kampanye secara mendalam dan jelas sebelum dijadikan temuan pelanggaran.
5. Bahwa pembuktian penindakan pelanggaran tentang politik uang yang dilakukan saudari Lucky Andriani telah dibuktikan melalui mekanisme klarifikasi penegakan hukum Sentra Gakkumdu, dan telah dilakukan secara profesional berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Perbawaslu 7 tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta telah dibuktikan dalam proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

b. Teradu II

1. Bahwa Teradu II telah mengundurkan diri sebagai pengurus dalam ormas Parmusi sejak dilantik menjadi anggota Bawaslu kota Jakarta pusat.
2. Bahwa ormas Parmusi adalah organisasi masyarakat pada umumnya yang bukan merupakan organisasi sayap PPP.
3. Bahwa Teradu II tidak pernah menjadi anggota partai politik PPP.
4. Bahwa antara tahun 2009 sampai dengan teradu II dilantik menjadi anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat tahun 2018 berjarak 8 tahun
5. Bahwa terada II telah memberitahukan kepada sesama komisioner keterkaitan hubungan persaudaraan dengan Ade Irfan Pulungan dan membatasi dalam melakukan silaturahmi demi menjaga profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.
6. Bahwa sejak tanggal 21 Januari Pengadu I (lucky Andriani) diputuskan oleh pengadilan tinggi, untuk menjalani putusan pengadilan, namun pengadu I belum hadir.
7. Bahwa Gakkumdu Jakarta Pusat, mencari keberadaan Pengadu I (lucky Andriani) sejak tanggal 21 Januari belum hadir untuk menjalani putusan pengadilan.

8. Bahwa Teradu II dalam rangka fungsi pencegahan untuk melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pelanggaran pemilu
9. Bahwa teradu II secara persuasif melakukan upaya pencegahan pendekatan agar pengadu I dapat memenuhi panggilan putusan pengadilan.
10. Bahwa Teradu II datang ke rumah saudara Pengadu I bersama dengan Panwas Kelurahan Cililitan
11. Bahwa Teradu II dalam pembicaraan dengan orang tua pengadu I secara persuasif memakai bahasa sopan, tidak ada kekerasan dan intimidasi
12. Bahwa Teradu II dalam proses pembicaraan dengan orang tua Pengadu I berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh menit)
13. Bahwa teradu II telah melaksanakan fungsi pencegahan dalam hal pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dan pada tanggal 29 Januari saudara Pengadu I menyerahkan diri untuk menjalani putusan pengadilan.

c. Teradu III

1. Bahwa Teradu III mengunggah foto menggunakan desain fitur bingkai foto Presiden Republik Indonesia yang tersedia di aplikasi facebook di akun Facebook pada September 2017, sebelum dilantik menjadi Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan juga belum ditetapkannya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019
2. Bahwa Teradu III tidak bertempat tinggal/berdomisili di alamat di KTP Elektronik yang tertera di alamat E-KTP tetapi bertempat tinggal/berdomisili di Jalan Ahmad Yani Kompleks Patra II Kel, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, masih di dalam wilayah kota administrasi Jakarta Pusat.

Kesimpulan yang saya sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pengadu pada pokoknya menyatakan Teradu I tidak netral dan tidak bekerja secara profesional dalam memutus tindak pidana pemilu belum dapat dibuktikan
2. Bahwa dalil Pengadu pada pokoknya menyatakan Teradu II diduga berafiliasi dengan partai politik, melakukan intimidasi terhadap orang tua Pengadu I belum dapat dibuktikan
3. Bahwa dalil Pengadu pada pokoknya menyatakan Teradu III menggunakan foto calon presiden 01 dalam akun facebook pribadinya dan berdomisili di daerah Bekasi, Jawa Barat belum dapat dibuktikan.

Kenyataannya dalam persidangan ini secara putusan DKPP Nomor 67-PKE-DKPP/IV/2019 berkesimpulan bahwa Teradu I dan III tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Teradu II terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan memutuskan Merehabilitasi nama baik Teradu I M. Halman Muhdar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Teradu III Jomson Saut Martinus Samosir selaku Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat; 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Teradu II Budi Iskandar Pulungan selaku Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat sejak dibacakannya Putusan ini;

Pertimbangan Putusan DKPP berpendapat tindakan Teradu II mendatangi kediaman Pengadu I selepas jam kerja telah menyalahi etika, walaupun kerja penyelenggara tidak dibatasi oleh waktu dan hari kerja, sudah seharusnya Teradu II memahami asas kepatutan waktu berkunjung, lebih dari itu Teradu II tidak mempunyai kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan Teradu II berkunjung ke rumah Pengadu I hasil komunikasi Gakkumdu juga tidak dilengkapi surat tugas sehingga tidak dapat dibuktikan tindakannya sebagai representasi Gakkumdu. Atas tindakannya, Teradu II terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode

Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian pokok aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu II tidak meyakinkan DKPP.

Persidangan kali ini, titik point mendasar yang harus diambil bagi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban harus sesuai koridor ketentuan perundang-undangan, fungsi eksekusi terhadap putusan pengadilan harus berdasar dan berbasis pada dokumen serta aturan main yang jelas, walaupun dengan niatan yang baik dan terpenuhinya tujuan yang dicapai, namun proses yang dilalui harus tetap dalam landasan dan kerangka fungsi dan wewenang sebagai pengawas pemilu.

Prinsipnya seluruh penyelenggara pemilu harus tunduk dan patuh serta berintegritas dalam melaksanakan tugas. Tunduk dan patuh pada kode etik serta Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang telah dirumuskan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Rata-rata, negara-negara dalam kelompok menengah (termasuk Indonesia) tidak menjalankan pemilu yang cacat fatal atau pun tidak sepenuhnya terintegrasi (Grömping, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Birch, S., & Van Ham, C. (2017). Getting away with foul play? The importance of formal and informal oversight institutions for electoral integrity. *European Journal of Political Research*, 56(3), 487–511.
- Bowler, S., Brunell, T., Donovan, T., & Gronke, P. (2015). Election administration and perceptions of fair elections. *Electoral Studies*, 38, 1–9.
- Boyko, N., & Herron, E. S. (2015). The effects of technical parties and partisan election management bodies on voting outcomes. *Electoral Studies*, 40, 23–33.
- Cantú, F., & García-Ponce, O. (2015). Partisan losers' effects: Perceptions of electoral integrity in Mexico. *Electoral Studies*, 39, 1–14.
- Crisp, B. F., Olivella, S., Potter, J. D., & Mishler, W. (2014). Elections as instruments for punishing bad representatives and selecting good ones. *Electoral Studies*, 34, 1–15.
- Cuganesan, S., Guthrie, J., & Vranic, V. (2014). The riskiness of public sector performance measurement: A review and research agenda. *Financial accountability & management*, 30(3), 279–302.
- Dunn, K. (2012). Voice and trust in parliamentary representation. *Electoral Studies*, 31(2), 393–405.
- Fortin-Rittberger, J., Harfst, P., & Dingler, S. C. (2017). The costs of electoral fraud: establishing the link between electoral integrity, winning an election, and satisfaction with democracy. *Journal of elections, public opinion and parties*, 27(3), 350–368.
- Go, S.-G. (2017). Electoral Democracy and the Role of the Electoral Management Body in South Korea. In *The Experience of Democracy and Bureaucracy in South Korea* (hal. 23–52). Emerald Publishing Limited.

- Goh, S. C. (2012). Making performance measurement systems more effective in public sector organizations. *Measuring business excellence*, 16(1), 31–42.
- Grömping, M. (2018). The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 527–547.
- Helland, L., & Sørensen, R. J. (2015). Partisan bias, electoral volatility, and government efficiency. *Electoral Studies*, 39, 117–128.
- Karp, J. A., Nai, A., & Norris, P. (2018). Dial ‘F’ for fraud: Explaining citizens suspicions about elections. *Electoral Studies*, 53, 11–19.
- Kerr, N., & Lührmann, A. (2017). Public trust in manipulated elections: The role of election administration and media freedom. *Electoral Studies*, 50, 50–67.
- Knutsen, C. H., Gerring, J., SKAANING, S., Teorell, J., Maguire, M., Coppedge, M., & Lindberg, S. I. (2019). Economic development and democracy: An electoral connection. *European Journal of Political Research*, 58(1), 292–314.
- Kramon, E. (2016). Where is vote buying effective? Evidence from a list experiment in Kenya. *Electoral Studies*, 44, 397–408.
- Narayan, A. K. (2016). An ethical perspective on performance measurement in the public sector. *Pacific Accounting Review*, 28(4), 364–372.
- Ngoye, B., Sierra, V., & Ysa, T. (2019). Assessing performance-use preferences through an institutional logics lens. *International Journal of Public Sector Management*, 32(1), 2–20.
- Norris, P. (2013). The new research agenda studying electoral integrity. *Electoral Studies*, 32(4), 563–575.
- Ohemeng, F. L. K., Amoako Asiedu, E., & Obuobisa-Darko, T. (2018). Giving sense and changing perceptions in the implementation of the performance management system in public sector organisations in developing countries. *International Journal of Public Sector Management*, 31(3), 372–392.
- Ong, E. (2018). Electoral manipulation, opposition power, and institutional change: Contesting for electoral reform in Singapore, Malaysia, and Cambodia. *Electoral Studies*.

- Orrriols, L., & Martínez, Á. (2014). The role of the political context in voting indecision. *Electoral Studies*, 35, 12–23.
- Sjoberg, F. M. (2016). Bring the party back in: Institutional design for ‘smart election fraud.’ *Electoral Studies*, 44, 307–318.

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019

Mahyudin, SH., MH

(Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Sebagai Lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengalami penguatan tidak saja secara kelembagaan akan tetapi juga menyangkut penambahan kewenangan yang dimiliki bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.¹ Hal ini disebabkan, oleh karena kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja yang telah dilakukan mampu menjawab tantangan, harapan serta memenuhi rasa kepuasan bagi publik dalam mengawal setiap tahapan demi tahapan pemilu.

Meskipun sebagai lembaga yang relatif baru, bawaslu telah menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terlihat dari sejak mulai berdiri pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bawaslu masih merupakan lembaga yang sifat permanen hanya pada tingkat pusat, sementara pada tingkat Provinsi sampai pada Kabupaten/Kota masih bersifat *ad hoc* atau sementara tidak seperti saat ini, bawaslu sudah bersifat permanen sampai pada tingkat Kabupaten/Kota.

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menetapkan kedudukan bawaslu pada tingkat Provinsi menjadi permanen sedangkan Kabupaten/Kota

¹epublik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Penguatan lembaga dimaksudkan undang-undang Pemilu yakni menempatkan lembaga pengawas pemilu dipermanenkan sampai pada tingkat kabupaten dan kota yang semula masih bersifat *ad hoc* untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan dalam sisi kewenangan juga bertambah yakni dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penguatan kedudukan bawaslu yang semula permanen hanya pada tingkat pusat kemudian diteruskan sampai pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota didorong oleh kehendak publik agar bawaslu mampu bekerja secara maksimal melakukan pengawasan pada setiap pemilu diselenggarakan sebagai akibat banyak kecurangan serta pelanggaran yang terjadi selama ini, baik oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara menjadi keharusan dalam melahirkan lembaga pengawas pemilu yang bersifat independen. Keberadaan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu guna menghasilkan kualitas pemilu yang lebih baik, demokratis serta mencerminkan prinsip berkedaulatan ditangan rakyat dapat dilaksanakan dalam memenuhi aspirasi serta kepentingan politik rakyat jangan sampai disalah gunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Sisi penting bawaslu dalam pembentukannya, secara filosofis dapat dipahami guna menegakkan keadilan pemilu. Keadilan pemilu dimaksudkan, tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan melalui kewenangannya, diantaranya adalah (i) kewenangan dalam melakukan tugas pengawasan sebagai fungsi utama; (ii) kewenangan dalam melakukan penyelesaian setiap masalah pemilu menurut undang-undang pemilu melalui Penanganan Pelanggaran yang terbagi dalam Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu serta kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu merupakan kewenangan baru yang diperoleh bawaslu melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan menerima permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam hal ini pemohon, oleh karena adanya kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh peserta pemilu/pemohon akibat dikeluarkannya surat keputusan atau berita acara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengujian yang dilakukan pada bawaslu melalui sengketa proses ini dimaksudkan guna menguji apakah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut terhadap peserta pemilu khususnya kepada pemohon yang dianggap telah merugikan kepentingannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? sehingga proses yang terjadi dalam sengketa itu sebagai bentuk pencegahan agar KPU dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak berbuat sewenang-wenang terhadap peserta pemilu dengan menguji sekaligus dapat membatalkan keputusan KPU apabila tindakan dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek tidak didasari oleh ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengujian terhadap dan atau melalui sengketa proses pemilu tentang surat keputusan atau berita acara itu dilakukan secara terbatas, yakni dalam penanganan memberikan batasan-batasan yang bersifat khusus misalnya kepada siapa saja yang dapat terlibat sebagai pihak dalam sengketa proses, disamping kewajiban terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dan hal-hal tertentu lainnya tidak seperti dalam penanganan pelanggaran yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang artinya siapa saja dapat melibatkan diri didalamnya untuk dapat menjadi pihak dalam pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu.

Kewenangan yang diberikan bagi bawaslu dalam melaksanakan penyelesaian sengketa proses pemilu disebutkan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa “sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”² Akan tetapi, pengaturan dalam pasal-pasal berikutnya dalam bab tentang sengketa hanya menguraikan dan menjelaskan tentang sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara namun, tidak mengatur lebih lanjut tentang sengketa antar peserta dengan peserta.

I. Kelembagaan Pengawas Pemilu

Pembentukan lembaga pengawas pemilu didasarkan pada keinginan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas sebagai representasi dari kepentingan seluruh rakyat Indonesia dalam meminimalisir tingkat kecurangan dan pelanggaran pemilu. Pentingnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia dibuktikan dari pengalaman pemilu selama ini

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ... Op. Cit.*, ps. 466

tidak dapat berjalan secara jujur dan adil, serta selalu diwarnai dengan rasa ketidakpuasan dan protes bagi sebagian kelompok atas hasil pemilu karena dianggap tidak demokratis karena lemahnya sisi pengawasan. Lainnya hal dengan adanya bawaslu saat ini sebagai lembaga pengawas tentu memiliki format yang berbeda dengan sebelumnya karena bawaslu memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melaksanakan tugas yang tidak hanya melakukan pengawasan semata melainkan punya kewenangan dalam hal penindakan (penanganan pelanggaran) baik karena adanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun hasil pengawasan aktif dilakukan oleh pengawas pemilu yang disebut dengan istilah temuan.

Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu kedua setelah pemilu tahun 1955 sebagai awal lahirnya gagasan tentang pentingnya pembentukan lembaga pengawas meskipun secara praktek lembaga pengawas dimaksud di masa-masa awal sifat dan kedudukannya berada dalam kendali pemerintahan. Sehingga dengan itulah, pada era reformasi mengalami perubahan secara total baik bentuk serta kedudukannya dengan menempatkan bawaslu sebagai lembaga negara yang bersifat permanen "*Auxiliary state organ*" yang bersifat independent serta jauh dari intervensi dan pengaruh siapapun.³

Pemilu dilakukan sebagai perwujudan dari semangat kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945⁴ yang menyebutkan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" akan tetapi kedaulatan itu tidak dapat dijalankan secara sempurna tanpa melalui kontrol yang kuat dari pengawas sebab mana struktur masyarakat yang bertingkat-tingkat dalam kelas yang berbeda-beda ini dapat menjadi alasan munculnya praktek pemilu yang tidak jujur karena disalahgunakan oleh kelompok tertentu.

³Meskipun gagasan terhadap pengawas pemilu sudah dimulai pada Pemilu Tahun 1971 akan tetapi konsep tersebut baru dapat dilaksanakan pada Pemilu Tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Istilah pengawas pemilu pada saat itu dengan nama Panwaslak Pemilu (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Ketua Panwaslak Pusat oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri sedang tingkat Kecamatan Ketuanya dari unsur pemerintah tingkat kecamatan sampai terjadinya perubahan dalam era reformasi.

⁴Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945*. Ps 1 ayat (2)

Prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip partisipasi rakyat untuk terlibat serta melibatkan diri dalam pemilu menurut tata cara yang sudah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Penyerahan kedaulatan dari dan oleh kepada rakyat secara langsung dapat menimbulkan banyak persoalan dengan tingkat kerumitan yang sempurna karena banyak hal menjadi pertimbangan mengingat kepentingan rakyat yang berbeda-beda dan di lain sisi pemahaman masyarakat masih beragam tentang pemilu dan demokrasi menempatkan kedudukan rakyat menjadi objek yang dapat ditentukan. Semestinya kedudukan rakyat yang berdaulat menurut UUD itu harusnya menjadi subjek yang menentukan, hal ini sejalan dengan pemikiran Bingham Powell yang menyebutkan:⁵

In political system with many people, such as modern nations, government "by the people" must for the most part be indirect. the people participate primarily by choosing policymakers in competitive election. Such elections are instrument of democracy to the degree that they give the people influence over policy making.

Pendapat Powell tersebut, memberikan syarat akan pentingnya lembaga pengawas jika model pemberian kedaulatan itu dilakukan secara langsung kepada rakyat sementara struktur rakyat belum pada posisi yang sama dan untuk menatanya dalam menjaga "kesetaraan" atau "equality" bagi pemilih sebagai standar terlaksanakannya kebebasan dalam memilih bagi rakyat harus ada lembaga pengawas. Seperti halnya pada negara-negara yang sudah matang dalam pengalaman berdemokrasi, mereka tidak lagi membutuhkan sebuah lembaga pengawas pemilu untuk mengontrol partisipasi rakyatnya disamping demokrasi yang mereka terapkan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti yang kita terapkan saat ini.

II. Mewujudkan Keadilan Pemilu

Bawaslu merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggara pemilu disamping KPU dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan dalam menciptakan tegaknya keadilan pemilu. Pengawas pemilu telah menjadi bagian penting dalam sistem manajemen Pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip

⁵J.R.G. Bingham Powell, *Eelction as Instrumen of Democracy*, (2000), hal. 3

pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dicapai.⁶ Pengawas pemilu semakin mendapat perhatian seiring bergulirnya era reformasi.⁷ Pascareformasi, kerangka hukum maupun kelembagaan pengawas pemilu semakin diperkuat, baik dari sisi kewenangan maupun status kelembagaan. Cakupan dan jenis pelanggaran pemilu juga diperluas.⁸

Pemilu sebagai sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan UUD 1945 dan pemilu harus dijadikan sebagai upaya untuk mengintegrasikan seluruh potensi keberagaman yang ada sebagai sumber kekayaan budaya bangsa. Disinilah peran penting bagi penyelenggara pemilu untuk membangun konsensus bersama dalam tegaknya keadilan pemilu yang dapat merawat keberagaman yang ada.

a. Kewenangan Bawaslu Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu

Secara umum istilah sengketa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan perselisihan, pertengkaran sedangkan bersengketa adalah berselisih, bertengkar, berperkara.⁹ Demikian pula di dalam kewenangan yang dimiliki bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu para pihak berselisih, bertengkar ataupun berperkara sebagai akibat dari perbedaan pendapat dalam menilai surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang dianggap tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pembentukan lembaga pengawas khususnya dalam memberikan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu adalah sebagai upaya dalam mewujudkan dan menjaga keadilan administratif penyelenggara pemilu yang menjadi kewenangan KPU. Kondisi demikian ini tidak jauh berbeda dengan alasan dibentuknya lembaga atau Peradilan Tata Usaha Negara bagi negara-negara penganut sistem hukum *civil law* seperti

⁶Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, (Erlangga, 2016), hal. 110

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) hal. 1279

di Indonesia. Tujuan pembentukan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga agar jangan sampai pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan menyangkut kepentingan masyarakat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan administratif dapat merugikan pihak tertentu, oleh karena keputusan yang diambil tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana seharusnya sehingga berakibat pada tindakan dalam menerbitkan keputusan yang demikian itu dapat bersifat sewenang-wenang.¹⁰

Kewenangan penyelesaian sengketa bawaslu diperoleh melalui perintah Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni “sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”, sedangkan proses penanganan sengketa diatur lebih lanjut dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 469 dan juga diatur kembali secara teknis melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu).

Dilihat dari sisi pembentukan kewenangan penyelesaian sengketa sangat terkait erat dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki otoritas besar dalam menentukan nasib calon peserta pemilu baik pada masa verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu, penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dan penetapan pasangan calon maupun kedudukannya setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu sangat ditentukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh KPU. Dalam melaksanakan kewenangan itu bisa saja KPU mengambil tindakan yang keliru yang dapat merugikan bagi calon maupun peserta pemilu yang mana keputusan yang dibuat dapat berdasarkan pada UU maupun Peraturan KPU dan juga didasarkan atas putusan pengadilan.

¹⁰Lihat E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986)

1. Objek Sengketa Berdasarkan Peraturan KPU

Dalam sengketa proses pemilu apapun bentuk keputusan dan juga berita acara yang dikeluarkan oleh KPU dapat dijadikan sebagai objek permohonan. Pemohon dalam sengketa proses pemilu haruslah orang atau pihak yang merasa dirugikan secara langsung akibat dikeluarkan keputusan tersebut dengan menguraikan kerugian yang dialami disamping menjelaskan kedudukan hukum pemohon, termohon dan juga identitas para pihak.¹¹

Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan dalam waktu 12 hari kerja¹² yang didahului dengan proses mediasi dalam waktu 2 hari dipimpin oleh seorang mediator dengan menghadirkan para pihak pemohon dan termohon untuk menyampaikan hal-hal dan keinginan dari masing-masing tentang sengketa dengan harapan sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dalam proses mediasi. Akan tetapi, jika mediasi mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan maupun perdamaian para pihak diminta untuk menandatangani berita acara mediasi tentang ketidaksepakatan yang selanjutnya akan diteruskan dengan proses adjudikasi.

Dalam prakteknya, sengketa antar peserta dengan penyelenggara ini misalnya terjadi pada proses seleksi administrasi bakal calon anggota legislatif dari partai politik dalam Daftar Calon Sementara (DCS) harus memenuhi seluruh persyaratan yang dibebankan bagi masing-masing sehingga sampai pada tahap akhir pemeriksaan oleh KPU mengeluarkan keputusan lolos atau tidaknya untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Pada proses pemeriksaan kelengkapan administrasi bagi calon anggota legislatif, KPU menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Di dalam peraturan pencalonan itu, KPU membentuk norma larangan bagi mantan terpidana

¹¹Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*. ps. 13

¹²*Ibid.* ps 6 ayat (1)

tertentu untuk dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif khususnya yang diatur pada Pasal 4 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018, menyebutkan “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”¹³ Akibat dari penerapan norma hukum pelarangan bagi terpidana yang disebutkan menyebabkan seseorang dicoret atau tidak masuk dalam DCT oleh keputusan KPU meskipun secara administrasi yang bersangkutan telah memenuhi secara keseluruhannya.

Berlakunya pasal larangan bagi terpidana tertentu ini memiliki efek terutama dalam aspek keadilan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal PKPU harus diukur dengan ketentuan yang terdapat pada aturan di atasnya yakni melalui undang-undang. Oleh sebab, pembentukan norma hukum yang berada pada tingkat bawah atau yang bersifat teknis tentu sebagai upaya agar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang bersifat abstrak dan umum dapat terlaksana pada tingkat praktisnya dan tidak boleh ada pertentangan norma antara ketentuan yang berada di atas dengan ketentuan norma yang dibawah.

Penegakan hukum melalui sengketa proses ini menjadi penting untuk mewujudkan keadilan pemilu ketika permohonan diajukan diharapkan dapat menemukan dan membuktikan kebenaran materiil dari sebuah keputusan yang menjadi objek dan untuk itu, masing-masing pihak dapat melakukan pembuktian baik dengan surat maupun dokumen-dokumen ataupun dapat menghadirkan saksi-saksi dan ahli untuk memberikan keterangan didalam memperjelas sengketa sebagai alat dalam memperkuat keyakinan majelis adjudikasi dalam mengambil putusan akhir.

Sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu terhadap larangan bagi calon terpidana tertentu misalnya dalam pemeriksaan permohonan salah satu partai politik terhadap calon anggota legislatif yang dicoret dalam daftar calon sebagai mantan terpidana korupsi diputus bahwa permohonan pemohon diterima oleh majelis adjudikasi karena yang

¹³Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*, ps. 4 atay (3)

bersangkutan memiliki hak untuk menjadi calon anggota legislatif seperti halnya calon-calon lain yang bukan terpidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pemeriksaan persidangan terhadap keseluruhan bukti-bukti dan juga ahli-ahli yang dihadirkan dan mengacu kepada ketentuan undang-undang khususnya pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”¹⁴ ketentuan tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun yang ikut terlibat di dalam seleksi calon anggota legislatif tanpa kecuali termasuk mantan terpidana. Akan tetapi, didalam pasal tersebut memberikan ketentuan tersendiri bagi terpidana agar memenuhi persyaratan-persyaratan khusus yang ditelaah ditentukan.

Penerapan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu bagi terpidana adalah turunan dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan” segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁵ Pemberian syarat khusus bagi terpidana merupakan bentuk jaminan dari “konstitusional bersyarat” bagi terpidana apabila mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif dengan kewajiban harus membuat pengumuman secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Demikian pula di dalam proses persidangan adjudikasi seluruh persyaratan yang dimintakan oleh undang-undang telah dipenuhi termasuk pengumuman dirinya sebagai terpidana telah dilakukan, maka kewajiban bagi majelis adjukasi adalah menyatakan menerima permohonan pemohon karena tidak ada alasan yang dapat disampaikan untuk menolak permohonan, meskipun secara terang dalam

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7... Op.Cit.* ps. 240 ayat (1) huruf g

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar... Op.Cit.* ps. 27 ayat (1)

Pasal 4 ayat (3) PKPU melarang. Akan tetapi, dasar pertimbangan majelis adjudikasi mengambil putusan didasarkan pada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari PKPU sesuai dengan asas penyampingan hukum yang dikenal dengan istilah “*lex superior derogat legi inferior*” yakni hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.

2. Objek Sengketa Berdasarkan Putusan Pengadilan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa yang menjadi objek dalam sengketa proses adalah mengenai surat keputusan maupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang melanggar ketentuan pidana pemilu.

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kerangka dasar pijakan KPU dalam menerbitkan surat keputusan maupun berita acara tentang pencoretan seseorang calon anggota legislatif dalam daftar calon tetap maupun pembatalan penetapan sebagai calon terpilih.¹⁶

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap peserta pemilu yang diduga melanggar pidana pemilu didahului dengan mekanisme yang bersumber dari temuan maupun laporan. Temuan

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7... Op.Cit.* ps. 285

merupakan hasil pengawasan aktif pengawas pemilu terhadap seluruh kegiatan peserta pemilu baik dalam kegiatan kampanye maupun bukan kegiatan kampanye. Apabila diketahui adanya dugaan pelanggaran, pengawas wajib meneruskan itu dalam rapat pleno untuk menentukan apakah mengandung dugaan pelanggaran atau tidak. Sedang laporan adalah kegiatan pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat/individu terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dengan memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materil.

Mekanisme penanganan temuan dan laporan diserahkan kepada Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk memeriksa temuan atau laporan dengan memanggil pihak-pihak terkait dengan istilah “klarifikasi” guna meminta keterangan atau hal-hal yang diketahuinya tentang temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam waktu 14 hari kerja gakkumdu harus mengeluarkan hasil klarifikasi dimaksud untuk diteruskan pada rapat pleno bawaslu untuk menentukan temuan atau laporan dapat diteruskan pada tahap selanjutnya melalui penyidikan di kepolisian atau tidak?

Jika hasil rapat pleno bawaslu menyatakan bahwa temuan atau laporan itu mengandung dugaan pelanggaran pidana pemilu maka akan dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan diteruskan melalui kejaksaan sampai pada pelimpahan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Akan tetapi, dalam tahap pemeriksaan di kepolisian maupun di kejaksaan dapat saja temuan atau laporan dihentikan prosesnya apabila dalam penyidikan dan pemeriksaan di kejaksaan itu ternyata tidak mengandung unsur-unsur dugaan sebagaimana dimaksudkan dalam pembahasan maupun rapat pleno bawaslu sebelum dilimpahkan. Sebaliknya apabila terdapat bukti-bukti yang cukup membuktikan bahwa pelanggaran itu ada akan diteruskan sampai diputus di pengadilan.

Putusan pengadilan menyatakan peserta pemilu (calon anggota legislatif) secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun putusan tersebut dalam

bentuk percobaan.¹⁷ Maka, sesuai dengan ketentuan pasal 285 UU Pemilu seseorang dapat dicoret dari daftar calon tetap oleh KPU berdasarkan rekomendasi yang disampaikan bawaslu dengan melampirkan putusan pengadilan. Sehingga keputusan KPU yang mencoret peserta pemilu/caleg yang bersangkutan apakah dapat diproses melalui sengketa bawaslu?

Secara filosofis pembentukan dan pemberian kewenangan kepada bawaslu untuk menangani sengketa proses pemilu, dimaksudkan untuk menjaga agar KPU tidak bertidak secara sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan yang dapat merugikan bagi peserta pemilu/caleg. Dengan demikian, adanya sengketa proses ini sebagai sarana dalam menguji apakah tindakan KPU dalam menerbitkan keputusan itu sudah sesuai menurut peraturan yang berlaku ada tidak atau sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Jika diperhatikan dalam hal pencoretan terhadap peserta pemilu/caleg berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksudkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak mengandung adanya unsur kesewenang-wenangan dari KPU, mengingat proses pemeriksaan yang terjadi di pengadilan hingga dikeluarkannya putusan sudah terlebih dahulu dengan proses pengkajian dan klarifikasi atas temuan atau laporan dalam sentra gakkumdu yang merupakan satu kesatuan dari bawaslu. Oleh sebab itulah, bahwa permohonan atas sengketa yang objeknya adalah keputusan KPU yang didasarkan pada putusan pengadilan bukan menjadi objek sebagaimana dimaksudkan dalam sengketa proses bawaslu yang memberikan pengertian bahwa tidak mungkin bawaslu akan menguji kembali keputusan KPU tersebut yang semula berawal dari hasil pemeriksaan maupun proses dari bawaslu sendiri.

¹⁷Putusan percobaan adalah putusan pengadilan yang menyatakan seseorang secara sah terbukti melakukan tindak pidana dan dihukum penjara (penahanan badan) akan tetapi dengan adanya percobaan seseorang tidak sampai ditahan namun tetap dalam pengawasan kejaksaan selama masa percobaan untuk tidak melakukan tindakan maupun perbuatan pidana lainnya.

III. Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI

Selama Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa sebanyak 6 (enam) Permohonan, yang akan di uraikan berikut ini:

1. Permohonan Tidak Diregistrasi

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Bawaslu dapat menerima dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara oleh komisi pemilihan umum yang didalamnya menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu. Atas permohonan yang tidak dapat diregister Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima 2 (dua) permohonan yang masing-masing diajukan oleh Partai Politik dan oleh Calon Anggota Legislatif. Pengertian tidak dapat diregister adalah permohonan tersebut tidak dapat diteruskan pada tahap selanjutnya yakni melalui proses mediasi serta adjudikasi, karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebuah permohonan yakni bukan menjadi kewenangan bawaslu untuk mengujinya, karena keputusan dikeluarkan KPU merupakan tindak lanjut terhadap tindak pidana pemilu maupun objek yang disengketakan merupakan hasil. Berikut ini akan diuraikan permohonan yang tidak dapat deregister.

Pertama, permohonan diajukan oleh Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta terhadap keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 68/PL/01.4-KPT/31/Prov.II/2019, Tanggal 28 Februari 2019, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut mencoret salah satu Calon Anggota Legislatif atas nama M. Arief didasarkan pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu. Terhadap permohonan yang tidak diregister tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat Nomor: 174/K./JK/PM.09.00/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019

Perihal Pemberitahuan tentang Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang tidak dapat diregister.

Kedua, permohonan diajukan oleh Calon Anggota Legislatif Provinsi DKI Jakarta dari Parai Gerindra Dapil Jakarta VI atas nama Dwi Ratna terhadap Keputusan KPU Nomor: 121/PL.01.7-SD/31/Prov/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, terhadap objek sengketa yang diajukan berupa keputusan penetapan hasil, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk menangani permohonan tersebut oleh sebab, bawaslu hanya diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sedangkan, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa di bawaslu oleh karena yang mengajukan permohonan bukan dari partai politik peserta pemilu melalui Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal sesuai tingkatan akan tetapi, diajukan langsung oleh Caleg yang bersangkutan melalui kuasa hukum. Sehingga Bawaslu Provinsi mengeluarkan surat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diregistrasi (tidak dapat diterima) dengan Nomor 408/K/JK/PM.10.01/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Perihal Jawaban Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

2. Permohonan yang Diselesaikan Dalam Mediasi dan Adjudikasi

Untuk permohonan yang diregistrasi, dalam hal ini telah memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima 4 (empat) permohonan yang masing-masing 3 (tiga) permohonan diajukan oleh perorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta 1 (satu) permohonan diajukan oleh Partai Politik dari salah satu Calon Anggota Legislatif.

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diselesaikan dalam proses Mediasi yakni, diajukan oleh M. Ridwan Calon Anggota DPD terhadap KPU Provinsi DKI Jakarta atas diterbitkannya Berita Acara

Penelitian administrasi Perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Nomor: 281/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018 beserta Lampiran-lampirannya yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam Berita Acara tersebut Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya disebabkan kekurangan jumlah dukungan sebanyak 6 pendukung. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan, dinyatakan memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, sehingga dapat diregister untuk selanjutnya diteruskan dalam proses mediasi dan adjudikasi dengan Nomor 001/REG.LG/DPD/12.00/VI/2018. Sebelum masuk pada tahap Adjudikasi penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan Mediasi antara Pemohon dan Termohon yakni pada tanggal 22 dan 23 Juni 2019 yang pada pokoknya dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah menyepakati hasil Mediasi penyelesaian sengketa
2. Termohon dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta Menerima Permohonan Pemohon Moh. Ridwan SR sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti proses tahapan selanjutnya

Kesepakatan mediasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara "*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan*" ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta Ketua Bawaslu DKI Jakarta.

- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan oleh Syaiful Ikhwan Calon Anggota DPD terhadap KPU Provinsi DKI Jakarta akibat diterbitkannya Berita Acara Nomor: 419/PL.01.4-BA/VII/2018 Tanggal 29 Juli 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahapan

selanjutnya dikarenakan kekurangan jumlah dukungan sebanyak 128 Pendukung. Permohonan tersebut telah diregisterasi dengan Nomor: 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018.

Pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2018 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk mediasi namun tidak tercapai kesepakatan karena para pihak tetap bertahan pada pendirian masing-masing sehingga ketidakeepakatan itu selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara "*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tidak Mencapai Mufakat.*" Pada tanggal 9 Agustus 2018 dilaksanakan Sidang Adjudikasi pertama dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon, yang diteruskan dengan sidang-sidang berikutnya secara berurutan dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, pemeriksaan alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon dibawah sumpah.

Berdasarkan pada fakta persidangan dan pemeriksaan berlangsung selama proses adjudikasi, Majelis telah mempertimbangkan dan selanjutnya membuat putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon karena tidak dapat membuktikan terhadap seluruh dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon mampu memberikan dalil bantahan yang disertai dengan bukti-bukti bahwa Termohon telah bekerja dan melaksanakan tugas dengan benar melalui Putusan Nomor: 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018 dengan amar putusan "menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya"

- c) Permohonan diajukan oleh M. Pradana Putra Calon Anggota DPD terhadap KPU Provinsi DKI Jakarta akibat diterbitkannya Berita Acara Nomor: 419/PL.01.4.BA/31/Prov.VIII/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dikarenakan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar -47.462 dan yang tidak memenuhi syarat sebesar 49.411. Adapun jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebesar 49.411 akibat sanksi ditemukannya

ganda identik sebanyak 985. Berdasar Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, setiap satu kegandaan akan dikenakan sanksi pengurangan jumlah pendukung sebesar 50 pendukung, sehingga ganda identik yang dimiliki pemohon sebanyak $985 \times 50 = 49.250$ ditambah lagi dengan jumlah dukungan yang tidak sesuai KTP, yakni KTP tidak jelas, dan Ganda Potensi.

Pemohon dalam dalil permohonan menyatakan bahwa terjadi eror dan kerusakan pada sistem SIPPP Termohon sehingga merugikan Pemohon tidak dapat mengupload sisa dukungan. Permohonan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan Nomor: 003/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018. Selanjutnya, Pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2018 telah dilakukan mediasi dengan memanggil para pihak untuk didengarkan pendapatnya, baik Pemohon dan Termohon tetap bertahan pada pendirian masing-masing dan tidak mencapai kesepakatan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tidak Mencapai Mufakat.

Tanggal 9 Agustus 2018 dilakukan pemanggilan kembali para pihak untuk melaksanakan Sidang Adjudikasi guna mendengar pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon, memeriksa alat bukti dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon untuk dilakukan dibawah sumpah sampai Putusan diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2018. Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta disesuaikan dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan terjadi eror pada sistem SIPPP Termohon sehingga Pemohon tidak dapat mengupload sisa jumlah dukungan. Dalil tersebut justru dibantah oleh saksi pemohon menerangkan bahwa kegandaan dukungan disebabkan oleh data dukungan yang di upload pada tahap kedua merupakan data dukungan yang ditolak pada tahap pertama bukan karena kesalahan atau eror pada sistem Termohon. ketentuan Pasal 44 ayat 3 Peraturan KPU No.14 Tahun 2018 menyebutkan, daftar dukungan perbaikan kedua merupakan daftar pendukung baru

yang bukan merupakan daftar pendukung yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga majelis Adjudikasi berkesimpulan dan memutuskan untuk “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” yang dituangkan dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 003/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018.

- d) Permohonan diajukan oleh M. Taufik Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Gerindra terhadap KPU Provinsi DKI Jakarta akibat diterbitkannya Berita Acara Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya karena merupakan mantan Narapidana Korupsi dan diregister dengan Nomor: 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018.

Pada tanggal 16 dan 20 Agustus 2018 telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk mediasi namun tidak mencapai kesepakatan kemudian ketidaksepakatan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tidak Mencapai Mufakat dan selanjutnya Pada tanggal 21 Agustus 2018 dilaksanakan sidang Adjudikasi dengan terlebih dahulu telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengarkan pokok permohonan Pemohon, diteruskan dengan sidang-sidang berikutnya sampai dengan putusan dibacakan yakni, mendengarkan jawaban Termohon, memeriksa alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon maupun Ahli yang telah dihadirkan dimuka persidang dilakukan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya. Berdasarkan fakta persidangan serta seluruh hal-hal yang terungkap baik oleh Pemohon maupun Termohon menunjukkan bahwa barita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta (Termohon) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk ikut dan

terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah di tentukan didalamnya.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (6) khususnya ayat (4) huruf a menyebutkan “mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaan dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup, seluruhnya telah dipenuhi oleh Pemohon. Sehingga Majelis Adjudikasi berkesimpulan dan memutus dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian pula terhadap uji materi yang dilakukan terhadap Pasal Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga mantan terpidana korupsi dapat menjadi calon anggota legislatif.

3. Permohonan Tidak Diterima

Permohonan ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh salah satu Calon Anggota legislatif dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) atas nama David Rahardja yang dicoret oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) akibat yang bersangkutan melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkonsultasi dan meminta pendapat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tentang tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU yang telah mencoret dirinya dari daftar Calon Anggota Legislatif. Setelah mendapatkan informasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk batas waktu pengajuan yang bersangkutan tidak hadir untuk mengajukan permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. Ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Powell, J.R.G. Bingham. *Eelction as Instrumen of Democracy*, (2000).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Santoso, Topo. dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia; Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010)
- Suswanto, Gunawan. *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, (Erlangga, 2016).
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986)
- Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.

KINERJA PENINDAKAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

Puadi

(Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Regulasi pengaturan Pemilu serentak Tahun 2019 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, banyak hal yang menjadi catatan kita karena baru kali pertama penyatuan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sepanjang perjalanan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak mengurai permasalahan pada setiap tahapan pemilu yang gelarannya dimulai sejak perencanaan program dan anggaran pemilu pada 17 Agustus 2017 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang merupakan tahapan akhir pemilu yaitu pengucapan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024.

Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sebagai peserta pemilu setidaknya telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi peserta pemilu serentak Tahun 2019 tidak saja berstatus badan hukum tetapi harus memiliki kepengurusan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 1.000 orang yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, selanjutnya jalan panjang dari sebuah rangkaian proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang berbulan-bulan lamanya sudah berakhir pada 17 Februari 2018 setelah KPU menetapkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yaitu Partai Politik secara Nasional (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI), serta 4 (empat) Partai Politik Lokal Aceh Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan

Partai Nangroe Aceh) sehingga terdapat 16 partai politik tersebut sebagai peserta pemilu pada tahun 2009.

Pemutahiran data pemilih pemilu sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa pelaksanaan hak demokrasi diletakkan pada kedaulatan rakyat sebagai penggunaan hak untuk memilih, dan pemilih sebagai diatur dalam undang – undang pemilu adalah pemilih yang merupakan penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam Pemilihan, serta hanya pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan kepemilikan e-KTP yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Badan pengawas pemilihan umum, berkewajiban sesuai dengan kewenangan untuk memastikan setiap warga negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pemilu dan memiliki hak pilih wajib dipastikan akan hak pilih tidak hilang atau di hilangkan oleh sebab lain atau adanya kelalain serta ketidaksempurnaan penyelenggara pemilu (KPUD) untuk mampu menyajikan hak pilih setiap warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dan daftar pemilih pemilu serentak Tahun 2019 tercatat 7.769.875 pemilih.

Pengaturan massa kampanye peserta pemilu yang diatur dalam PKPU tentang Kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum tentunya bertujuan untuk memunculkan kesamaan hak-hak politik dan terbangun sistem demokrasi yang bermartabat serta bertanggungjawab setidaknya tidak saja akan memunculkan persaingan, strategi untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang dilakukan oleh semua peserta pemilu dan dengan cara-cara yang berbeda-beda dan sudah pasti akan bersinggungan dengan ketentuan dan aturan larangan-larangan yang telah diatur sebagaimana dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh karena sifat pasal ini mengikat bagi semua peserta pemilu untuk mentaati dan menjalankan massa kampanye pemilu dengan tertib, aman dan dapat memberikan pendidikan politik rakyat dengan tujuan membangun demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan massa kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, setidaknya terdapat beberapa trend pelanggaran pemilu yang dilakukan atau dilanggar oleh peserta pemilu apakah pelanggaran pemilu yang berpotensi dugaan pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu: (Politik Uang, Pengelembungan Suara, Kampanye di tempat Ibadah/tempat Pendidikan, Kampanye diluar Jadwal, Pengrusakan APK, Black Campaign, Penggunaan Hak Pilih, Pejabat Negara/ASN, Netralitas Penyelenggara Pemilu, Tidak Melaksanakan Putusan Bawaslu, Pelibatan Anak-anak, Kekerasan terhadap Penyelenggara Pemilu dan Penggunaan Fasilitas Negara) bentuk-bentuk pelanggaran pemilu inilah yang secara umum dilakukan oleh peserta pemilu dalam wilayah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Babak akhir dari perjalanan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berujung pemungutan dan penghitungan suara pemilu dari berbagai gugatan sengketa pemilu dan/atau sengketa hasil suara di Mahkamah Konstitusi, dari 7 (tujuh) perkara permohonan penyelesaian sengketa hasil suara di Mahkamah Konstitusi, hanya menyisahkan 2 (dua) perkara atau permohonan yang diterima dan lanjut disidangkan dalam sidang Majelis di Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap perkara atau permohonan Partai Nasdem DAPIL II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) dan permohonan Golkar DAPIL III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) DKI Jakarta. Hal ini menjadi wajar dilakukan oleh peserta pemilu sebagai upaya mencari keadilan dan kepastian hukum pemilu bagi semua peserta pemilu karena memang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menerima, memeriksa dan memutus PHPU (Perselisian Hasil Pemilihan Umum).

Secara mudah dan jelas masyarakat yang awam terhadap pengertian pemilihan umum, masyarakat hanya memaknai bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota

Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara regulasi tahun 2019 merupakan kali pertama dilakukan pelaksanaan pemilu serentak dimana masyarakat atau rakyat akan menentukan pilihan pada waktu yang telah ditentukan (17 April 2019) akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Rakyat hanya memahami bagaimana pelaksanaan demokrasi itu berlangsung dengan LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang dalam implementasinya kita laksanakan dengan pendekatan dengan kedaulatan ditangan rakyat, karena itu dengan perkataan lain bahwa pemilik kedaulatan itu berada ditangan rakyat maka sentuhan langsung rakyat terhadap peserta pemilu dan atau pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih pemilu (DPT) baik secara perseorangan ataupun kelompok tidak dapat dihindari sentuhan akan terjadi indikasi kepentingan dan interaksi langsung dengan rakyat dengan peserta pemilu (pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Panitia Pelaksana, dan Tim Kampanye, pada saat aktifitas perkenalan, sosialisasi, kampanye dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan pemilih maka secara kasat mata adanya aktifitas politik uang (transaksional kepentingan konstestan peserta pemilu). dan bukan tidak mungkin dalam sosialisasi dan kampanye peserta pemilu, yang dalam penjelasannya bahwa kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu. Maka dalam aktifitas kampanye peserta pemilu kepada pemilik kedaulatan pemilu dalam wadah demokrasi yang sesungguhnya (demokrasi universal) yaitu kedaulatan rakyat sangat dimungkinkan akan terjadi tindakan atau perbuatan yang dapat diduga melanggar pelanggaran pemilu oleh karena kegiatan kampanye terbatas

dengan model pertemuan – pertemuan dalam lingkungan masyarakat dalam kerangka membangun dan memperkenalkan peserta pemilu sering terjebak pada aktifitas yang termasuk dalam hal-hal yang menjadi bagian dalam larangan kampanye. Sekalipun pengaturan soal kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, termasuk pengaturan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) melalui Peraturan PKPU yang memberikan penjelasan dan pengaturan soal tema-tema atau model kampanye peserta pemilu termasuk langkah-langkah pengawasan kampanye yang dikeluarkan oleh Bawaslu dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu mengenai pengawasan masa kampanye, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

I. REFLEKSI BAWASLU & KEWENANGANNYA

BAWASLU, Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu Lembaga atau Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari Hirarkis Bawaslu Republik Indonesia yang setidak-tidak memiliki Fungsi, Tugas serta Kewenangan untuk meninjau, melihat atau mengawasi jalannya seluruh rangkaian tahapan Pemilu di Indonesia dari Sabang sampai Marauke dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Umum yang Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil atau yang biasanya di kenal dengan kalimat (LUBERJURDIL) dan menghasilkan kualitas serta kuantitas pemimpin yang merupakan refresentatif yang memilihnya.

Sangat panjang sudah perjalanan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi Pemilu dan ini bagian dari penyelenggara pemilihan umum yang bertugas dan memiliki kewenangan sebagai pengawas pemilihan umum yang dimana tugasnya adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, sejak kelahiran Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Tahun 1982, Lembaga ini terus menerus secara konstitusi dan kewenangan mengalami perubahan yang sejalan dengan arah keinginan demokrasi, dan saat ini keberadaannya sudah lebih baik dan meningkat serta diperluas terhadap kewenangan dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun kekuatan ini masih terdapat kendala dalam implementasinya bagi banyak Pengawas Pemilihan Umum dalam

menterjemahkan proses pengawasan dalam mendukung kemajuan demokrasi terhadap bagaimana upaya dan langkah-langkah penegakan hukum dan menemukan Keadilan Pemilu dan Kepastian Hukum Bagi Peserta Pemilihan Umum masih belum maksimal dan menemui berbagai persoalan dalam pelaksanaannya hal ini dikarena adanya penafsiran dan pemahaman dalam memaknai regulasi atau substansi pokok – pokok pasal dalam pengaturan serta penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sekalipun kemudahan serta perluasan dalam memahami substansi peraturan perundangan-undangan pemilihan umum dimana BAWASLU telah merumuskan atau membuat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan bagi Pengawas Pemilihan Umum.

Karenanya untuk menundukung kelancaran dan kemudahan Bawaslu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan dan menghasilkan kualitas dan kuantitas hasil-hasil pengawasan pemilu yang bertujuan untuk memberikan dan mendukung kemajuan demokratis dan keadilan pemilu bagi seluruh peserta pemilu, maka peningkatan Peranan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan tugas, dan fungsinya di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dimana Badan Pengawas Pemilu berperan sebagai berikut:

- Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- Badan Pengawas Pemilu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan.
- Badan Pengawas Pemilu lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan
- Badan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

Oleh karenanya dari uraian dan pemaknaan atas Peranan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa di setiap wilayah yang ada di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang berperan untuk mengawal, mengawasi terhadap jalanya pemilu maka setidaknya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan sebagai Pengawas Pemilu sebagai berikut:

- Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu
- Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya untuk ditindaklanjuti
- Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.

Maka Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas saja melainkan dapat menerima laporan dugaan yang melanggar aturan perundang-undangan pemilu. Karena, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwasannya: ***“Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.”*** Maka peranan dan wewenang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ***“Menerima, menilai dan memutus adanya sengketa administrasi dan sengketa pemilu dan dapat memutus rekomendasi pembatalan pasangan calon sebagai peserta pemilu”***

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berada dalam wilayah di Pusat Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 1 Kabupaten yaitu Kepulauan Seribu dan 5 Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta pada bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa, pada bagian Barat berbatasan di Kota Tangerang Provinsi Banten, pada bagian Timur berbatasan dengan Kota Bekasi Jawa Barat, dan pada bagian Selatan berbatasan dengan Kota

Depok Jawa Barat dengan jumlah penduduk Jakarta saat ini lebih kurang 10.370.000 jiwa (sensus BPS 2017).

II. Jangkauan Upaya Pencegahan

Untuk mewujudkan sistem pemilu yang ideal bagi Negara Indonesia, telah diadakan beberapa kali perubahan Undang-undang yang mengatur Penyelenggaraan Pemilu. Bahkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui amandemen yang telah dilakukan sebanyak 4 kali, di antaranya bertujuan untuk memperkuat landasan penyelenggaraan Pemilihan umum di Indonesia. Pada dasarnya, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tersebut adalah untuk meletakkan dasar-dasar pelaksanaan demokrasi (pemilu) yang ideal bagi Bangsa Indonesia.

Undang-undang yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Undang-undang ini merupakan penggabungan dari 3 Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Penyelenggara Pemilu. Kodifikasi (penggabungan) ketiga Undang-undang tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilu agar efektif dan efisien, serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pemilu Indonesia.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketiga lembaga ini mempunyai fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemilu, KPU dalam hal ini sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan pemilu, Bawaslu dalam hal ini sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, dan DKPP adalah lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, karena itu untuk memberikan penguatan terhadap peranan Bawaslu maka Bawaslu diamanahkan dalam Undang-Undang memiliki Tugas, Kewenangan, Fungsi, dan Tanggungjawab Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan Dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
 - (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

III. Kewenangan Bawaslu Provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemilu:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan

- hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - f. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Kewajiban Bawaslu Provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemilu:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DATA TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan	Total Temuan dan Laporan	Tidak diregistrasi / dilimpahkan	Registrasi	TEMUAN dan LAPORAN				
							Tindak Lanjut Penerusan Dugaan Pelanggaran				
							ADM	PIDANA	ETIK	LAINNYA	BUKAN PELANGGARAN / DIHENTIKAN
1	DKI JAKARTA	1	27	28	7	21	4	1	0	0	16
2	JAKARTA TIMUR	13	3	16	0	16	0	0	0	1	15
3	JAKARTA BARAT	2	12	14	0	14	0	1	0	1	12
4	JAKARTA UTARA	15	7	22	2	20	0	3	0	1	16
5	JAKARTA SELATAN	5	5	10	0	10	0	1	1	0	8
6	JAKARTA PUSAT	9	3	12	0	12	0	1	1	0	10
7	KEPULAUAN SERIBU	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
TOTAL		46	57	103	10	93	5	7	2	3	76

V. Tindakanlanjutan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi

Ketentuan yang menjadi syarat formil sebuah temuan atau laporan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, syarat formil sebuah laporan meliputi:

- a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- a. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

Ketentuan yang menjadi syarat materil berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan

Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, syarat materil sebuah laporan meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

Hal ini diperkuat yang di dasarkan pada ketentuan Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI DKI JAKARTA					
NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	NO PUTUSAN	TERDAKWA	ISI PUTUSAN
1	DKI Jakarta	Jakarta Utara	389/Pid.Sus/2018/PT.DKI	DAVID H. RAHARDJA	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jk t.Utr.
2	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	427/PID.SUS/2018/PT.DKI	MANDALA ABADI dan LUCKY ANDRIYANI	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jk t.Pst
3	DKI Jakarta	Jakarta Utara	138/PID.SUS/2019/PT.DKI	NURHASANUDIN BIN H. ARSYAD DAN SYAIFUL BACHRI BIN JAKA SONATA	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr
4	DKI Jakarta	Jakarta Utara	225/PID/2019/PT DKI	IVAN VALENTINO	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
5	DKI Jakarta	Jakarta Utara	270/PID.SUS/2019/PT DKI	PPK KECAMATAN KOJA (Alim Sori, dkk)	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Utr
6	DKI Jakarta	Jakarta Utara	269/PID.SUS/2019/PT DKI	PPK KECAMATAN CLINCING (Ibadurrahman, dkk)	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Utr

VI. Tugas Bawaslu Provinsi DKI dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu bertugas: a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 3. penetapan Peserta Pemilu; 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. penetapan hasil Pemilu; e. mencegah terjadinya praktik politik uang; f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; h. menyampaikan

dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengevaluasi pengawasan Pemilu; l. mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu. (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

VII. PERSIAPAN, PENINDAKAN, DAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

Peningkatan terhadap kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu dengan adanya regulasi perbawaslu nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu serta perkuatan kelembagaan kepolisian dan kejaksaan yang di kontruksikan dalam

perbawaslu nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu, pengaturan terhadap perbawaslu nomor 7 tahun 2018 dan perbawaslu 9 tahun 2019 yang selanjutnya memberikan fungsi dan kewenangan Bawaslu Provinsi, Kejaksaan dan Kepolisian dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber dari temuan pengawas pemilu dan atau laporan masyarakat yang telah diterima, dikaji dan di register maka menjadi keharusan sentra gakkumdu harus menindaklanjuti temuan dan atau laporan yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil yang selanjutnya untuk dilakukan penyelidikan atau meminta keterangan/klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui peristiwa yang menjadi temuan atau laporan atas dugaan pelanggaran pemilu untuk menguatkan kapasitas atas kemampuan dan kesepahaman sentra gakkumdu maka diperlukan atau diperlukan kesiapan kesekretariatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan staff bagian Hukum, Humas dan hubungan antar lembaga untuk kesiapan dalam penerimaan dan tindaklanjut penanganan pelanggaran pemilu.

Persiapan merupakan bentuk dan tindakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan secara kelembagaan dalam penerimaan dan tindaklanjut penanganan pelanggaran pemilu dengan kegiatan guna menunjang pelaksanaan penindakan pelanggaran pemilu dengan kegiatan sosialisasi produk-produk hukum pemilu, rapat koordiansi, rapat kerja teknis, bimbingan teknis yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan adanya peningkatan pemngetahuan dan membangun kesepahaman elemen-elemen dalam keanggotaan sentra gakkumdu untuk mampu melakukan tugas-tugas sebagai bagian dari tindaklanjut penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang menjadi tanggungjawab sentra gakkumdu. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan guna menunjang kinerja pengawas pemilu untuk pencapaian tujuan dalam upaya pencegahan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengadakan berbagai kegiatan yang tujuan untuk meningkatkan peran pengawas pemilu dalam penerimaan, dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu

Pencegahan, dan Penindakan Adalah benar bahwa adanya pendapat terhadap pencegahan jauh lebih penting dari pada penindakan dalam pemilu, tetapi keliru kalau hanya karena itu lalu meminta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memfokuskan diri pada langkah-langkah

pencegahan. Memang, pencegahan dinilai akan lebih baik jika jumlah peserta pemilu yang terbukti melanggar pidana pemilu dan dengan sanksi tercoret nama peserta pemilu karena melakukan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sebaliknya upaya penindakan atas dugaan pelanggaran pemilu menjadi pilihan dan tindakan akhir oleh pengawas pemilu, misalnya, meniscayakan pencegahan dan penindakan sebagai langkah simultan dalam melakukan pencegahan terhadap para peserta pemilu yang dapat berpotensi terjadi pelanggaran pemilu dan penindakan pula akan menjadi jalan akhir pengawas pemilu dalam sentra gakkumdu sebagai upaya penegakkan hukum pemilu dan keadilan pemilu.

Pelanggaran terhadap ketentuasn Undang-Undang Pemilu setidaknya terdapat 66 pasal pidana pemilu yang menegaskan atas peserta pemilu, tim pemenangan, dan panitia dapat di pidanakan jika terbukti atas perbuiatan yang melanggar pasal-pasal pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dan sepanjang gelaran pemilu serentak setidaknya pasal-pasal yang sangat sering di langgar oleh peserta pemilu yaitu: pasal 280 jo 492, 493, 516, 521, 523 dan yang trend menonjol adalah pelanggaran politik uang dan pelanggaran kampanye di tempat ibadah/tempat pendidikan, oleh karena untuk menguatkan kemampuan pengawas pemilu bersama sentra gakkumdu mengadakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM dalam Penindakan Pelanggaran
 - Sosialisasi Pelaksanaan Produk Hukum, 23/06/2019, Hotel Grand Cemara
 - Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan, 24/06/2019, Hotel Marc Passer Baroe
 - Fasilitasi PPID, 04/04/2019, RDK (Kantor)
 - Fasilitasi PPID, 08/05/2019, RDK (Kantor)
- b. Rapat Koordinasi dalam penyamaan persepsi
 - Rakor Penanganan Temuan dan Laporan, Hotel Mercure Ancol, 18/03/2019

- Rakor Penyelesaian Penanganan Money Politic (TSM), Hotel NAM, 20/03/2019
 - Rakor Penyelesaian Penanganan Money Politic (TSM), Hotel Best Western Kemayoran, 24/03/2019
 - Rapat Koordinasi Peserta Pemilu, 2 s.d 3 April 2019, Hotel Lumire
 - Rakor Penanganan Temuan dan Laporan, 09/04/2019, Hotel Lumire
 - Rakor PHPU, 14 s.d 15 Juni 2019, Hotel Aryaduta Jakarta
- c. Rapat Kerja Teknis dalam penanganan pelanggaran pemilu
- Rakernis Tindak Pidana Pemilu di Provinsi, Hotel Mercure Ancol, 12/02/2019
 - Rakernis penyelesaian sengketa, Hotel Mercure Ancol, 15 s.d 17 Februari 2019
 - Rakernis penyelesaian sengketa, Hotel Aryaduta Jakarta, pada tanggal 18 s.d 20 Februari 2019
 - Rakernis Tindak Pidana Pemilu, Hotel Blue Sky, 27/03/2019
- d. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Media Informasi untuk Pengawasan Tahapan Pemilu, Hotel Harper MT Haryono, 23 s.d 24 Februari 2019
 - Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja, 10/04/2019, Hotel Grand Cemara
 - Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Sidang PHPU di MK, 2 s.d 4 Mei 2019, Hotel MARC Passer Baroe
 - Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu, 04/03/2019, RDK (Kantor)
 - Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu, 16/04/2019, RDK (Kantor)